

**IJTIHAD HAKIM MENGELOUARKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK
MENCERAIKAN BAGI PASANGAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF
SADD AL DZARI'AH
(Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah*



Oleh:

**Ach. Ainul Yaqin
NIM :230201220006**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**IJTIHAD HAKIM MENGELOUARKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK
MENCERAIKAN BAGI PASANGAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF
SADD AL DZARI'AH
(Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsiyah



Oleh:

ACH. AINUL YAQIN

230201220006

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. H. Fadil Sj, M. Ag.

NIP. 19651231192031046

Dr. Zaenul Mahmudi, M. A.

NIP. 197306031999031001

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ach. Ainul Yaqin
NIM : 230201220006
Program : Magister al Ahwal al Syakhshiyah
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Tesis : Ijtihad Hakim Mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan Bagi Pasangan Dispensasi Nikah Perspektif *Sadd al Dzari'ah* (Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 20 November
2025

Saya yang
menyatakan,



Ach. Ainul Yaqin
NIM. 230201220006

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul : **Ijtihad Hakim Mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan Bagi Pasangan Dispensasi Nikah Perspektif *Sadd al Dzari'ah* (Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso)**, yang ditulis oleh Ach. Ainul Yaqin NIM. 230201220006 ini telah disetujui pada tanggal 20 November 2025.


Oleh :

Pembimbing 1

Prof. Dr. H. Fadil Sj, M. Ag.

NIP. 19651231192031046

Pembimbing 2



Dr. Zaenul Mahmudi, M. A.

NIP. 197306031999031001

Mengetahui;

Ketua Program Magister al-ahwal al-syakhsiyah,



Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H


NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS

Tesis Berjudul “ Ijtihad Hakim Mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan Bagi Pasangan Dispensasi Nikah Perspektif *Sadd al Dzari’ah* (Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso)” yang ditulis oleh Ach. Ainul Yaqin, NIM 230201220006 ini telah diuji pada tanggal 22 Desember 2025 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:

Prof. Dr. H. Roibin, M. HI
NIP. 19830420201608011024



Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001

Prof. Dr. H. Fadil, M. Ag.
NIP. 19651231192031046

Dr. Zaenul Mahmudi, M. A
NIP. 197306031999031001

Malang, 23 Januari 2025



Dr. H. Agus Maimun, M. Pd.
NIP. 196508171998031003

ABSTRAK

Yaqin, Ach. Ainul, NIM 230201220006, 2025. *Ijtihad Hakim Mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan Bagi Pasangan Dispensasi Nikah Perspektif Sadd al Dzari'ah (Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso)*, Tesis. Programa Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fadil Sj, M. Ag. Dosen Pembimbing II : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A..

Kata Kunci: ijтиhad hakim, surat pernyataan tidak menceraikan, pasangan dispensasi nikah, *sadd al-Žarā'i*'.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik serta dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menerbitkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan bagi pasangan yang memperoleh dispensasi nikah, serta menelaah ijтиhad tersebut melalui perspektif *sadd al-Žarā'i*'. Lahirnya kebijakan ini didorong oleh meningkatnya perceraian dini yang kerap terjadi akibat ketidaksiapan emosional, sosial, dan ekonomi pasangan muda. Sejak diterapkan pada Juni 2024, surat pernyataan ini berfungsi sebagai instrumen moral dan edukatif yang wajibkan pasangan untuk tidak mengajukan perceraian selama dua tahun pertama pernikahan dan bersedia mengikuti pembinaan jika terjadi perselisihan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim yang mengeluarkan surat, pasangan yang menandatangani surat pernyataan, serta dokumentasi berupa salinan surat dan putusan dispensasi nikah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta Teknik analisis data melalui beberapa tahap, yakni pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi, dan penyusunan data.

Hasil penelitian menunjukkan 1. bahwa penerbitan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan merupakan bentuk ijтиhad hakim dalam mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial. 2. Dalam kerangka *sadd al-Žarā'i*', kebijakan ini efektif sebagai langkah preventif untuk menutup jalan menuju kemudaran berupa perceraian dini. Meskipun tidak memiliki dasar normatif dalam hukum positif, praktik ini diterima secara sosial, memiliki daya ikat moral yang kuat, dan berkontribusi pada terciptanya keluarga yang lebih stabil. Ijtihad hakim dinilai konstruktif sepanjang dilaksanakan secara proporsional dan tetap sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syārī'ah*.

ABSTRACT

Yaqin, Ach. Ainul, Student ID 230201220006, 2025. *The Judge's Ijtihad in Issuing a Statement of Non-Divorce for Marriage Dispensation Couples from the Perspective of Sadd al-Dzari'ah (A Study at the Bondowoso Religious Court)*, Thesis. Personal Status Study Program, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor I: Prof. Dr. H. Fadil Sj, M. Ag. Supervisor II: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A..

Keywords: judge's ijтиhad, non-divorce statement, marriage dispensation couples, sadd al-Žarā'i'ah.

This study aims to analyze the practices and considerations of judges at the Bondowoso Religious Court in issuing a Statement of Non-Divorce for couples who have obtained marriage dispensation, and to examine this ijтиhad from the perspective of *sadd al-Žarā'i'*. The birth of this policy was driven by the increasing number of early divorces, which often occur due to the emotional, social, and economic unpreparedness of young couples. Since its implementation in June 2024, this statement serves as a moral and educational instrument, requiring couples not to file for divorce during the first two years of marriage and to be willing to undergo counselling in case of disputes..

This research is empirical legal research using a sociological approach to law. Data was obtained thru in-depth interviews with the judge who issued the letter, the couple who signed the affidavit, and documentation in the form of copies of the letter and marriage dispensation decisions. Data collection techniques were carried out in several stages, namely observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques were also carried out in several stages, namely data checking, data marking, classification, and data arrangement.

The research results show that: 1. Issuing a Statement of Non-Divorce is a form of judicial ijтиhad in filling legal gaps by considering social welfare. 2. Within the framework of *sadd al-Žarā'i'*, this policy is effective as a preventive measure to close the path to harm in the form of early divorce. Although it has no normative basis in positive law, this practice is socially accepted, has strong moral binding force, and contributes to the creation of more stable families. The judge's ijтиhad is considered constructive as long as it is carried out proportionally and remains in line with the principles of *maqāṣid al-syārī'ah*.

خلاصة

يقين، أ. عينول، الرقم الجامعي 230201220006. اجتهد القاضي في إصدار شهادة عدم الطلاق للزوجين الحاصلين على إعفاء زواج من منظور سد الذرائع (دراسة في محكمة الشريعة بوندوسو)، أطروحة. برنامج دراسة أحوال الشخصية، دراسات عليا بجامعة إسلامية الدولة مولانا مالك إبراهيم مالانغ. أستاذ المشرف الأول: البروفيسور الدكتور ح. فاضل س.ج، م.أ. أستاذ المشرف الثاني: الدكتور زين العابدين محمودي، م.أ.

كلمات مفتاحية: اجتهد القاضي، خطاب عدم الطلاق، الأزواج المغيبين من الزواج، سد الذرائع

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الممارسات والأسس التي يعتمدتها قضاة محكمة الشريعة في بوندوسو عند إصدار شهادة عدم الطلاق للأزواج الذين يحصلون على إعفاء من الزواج، وكذلك دراسة الاجتهد من خلال منظور سد الذرائع. ولدت هذه السياسة نتيجة لزيادة في حالات الطلاق المبكر التي تحدث غالباً بسبب عدم استعداد الأزواج الشباب عاطفياً واجتماعياً واقتصادياً. منذ تطبيقها في يونيو 2024، تعمل هذه الوثيقة كأدلة أخلاقية وتعلمية تلزم الأزواج بعدم تقديم طلب الطلاق خلال العامين الأولين من الزواج والاستعداد للخضوع للتوجيه في حال حدوث خلاف.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام نهج علم الاجتماع القانوني. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات معمرة مع القاضي الذي أصدر الخطاب، والأزواج الذين وقعوا على بيان، وكذلك من خلال التوثيق الذي يتضمن نسخاً من الخطاب وقرار الإعفاء من الزواج. تم جمع البيانات من خلال عدة مراحل، وهي الملاحظة، المقابلات، والتوثيق. وكذلك تم تحليل البيانات من خلال عدة مراحل، وهي فحص البيانات، وضع العلامات على البيانات، التصنيف، وترتيب البيانات.

أظهرت نتائج البحث 1. أن إصدار شهادة عدم الطلاق هو شكل من أشكال اجتهد القاضي في سد الفراغ القانوني مع مراعاة المصلحة الاجتماعية. 2. في إطار سد الذرائع، فإن هذه السياسة فعالة كخطوة وقائية لإغلاق الطريق نحو الضرر المتمثل في الطلاق المبكر. على الرغم من عدم وجود أساس معياري في القانون الإيجابي، فإن هذه الممارسة مقبولة اجتماعياً، ولها قوة ربط أخلاقية قوية، وتساهم في خلق أسر أكثر استقراراً. يعتبر اجتهد القاضي بناءً طالما تم تنفيذه بشكل مناسب ويعا يتماشى مع مبادئ مقاصد الشريعة.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi Allah *subhanahu wata'ala* atas segala nikmat, rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sekaligus menyelesaikan studi di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan lancar dan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sang reformasi dunia yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju islam *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam proses menyelesaikan Tesis ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril, nasihat dan semangat maupun materi. Oleh karena itu, dengan tulus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, MSi., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , yang telah memberikan fasilitas dalam menempuh Pendidikan di Lembaga ini
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahan dan bimbingannya dalam pengembangan kelilmuan khusunya pada raung lingkup pascasarjana
3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M. H., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ahwal alSyakhsiyah, atas bimbingan, perhatian, dan nasihat ilmiahnya.
4. Prof. Dr. H. Fadil Sj, M. Ag., sebagai pembimbing I, atas waktu, arahan dan masukannya yang telah diberikan kepada penulis, penulis sangat terbantu atas arahan tersebut dalam penulisan tesis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini dengan lancer.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., sebagai pembimbing II atas arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan baik.
6. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah berperan penting dalam mengembangkan

wawasan dan membentuk karakter akademik penulis melalui proses pembelajaran yang bermutu..

7. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana atas bantuan administratif dan dukungan teknis yang diberikan selama proses studi serta penyusunan tesis ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Akhmad Ali Maki dan Ibu Ludfiah, serta saudara penulis, Akhmad Malik Bima Ahsan, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa henti yang telah diberikan dalam mendukung penulis menyelesaikan pendidikan ini.
9. Seluruh rekan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2024, yang telah turut mewarnai perjalanan intelektual dan kebersamaan dalam proses akademik penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua sahabat seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan dan inspirasi.

Dengan terselesaikannya penelitian tesis ini, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, meskipun disadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan memerlukan penyempurnaan di berbagai aspek. Harapannya, penelitian ini dapat berkembang menjadi karya yang lebih komprehensif serta mampu memberikan kontribusi akademik yang berarti bagi kalangan akademisi maupun masyarakat Indonesia.

Malang, 20 November 2025



Ach. Ainul Yaqin

DAFTAR ISI

MOTTO	iii
ABSTRAK.....	v
Abstract.....	vi
مُلَاحَة.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
TRANSLITERASI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Definisi Operasional.....	15
BAB II	18
Kajian Pustaka.....	18
A. Ijtihad Hakim Dalam Hukum Islam.....	18
B. Dispensasi Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	21
C. Kewenangan Hakim Dalam UU No. 48 Tahun 2009	23
D. Sadd al-Dzari'ah.....	27
E. Kerangka Pemikiran	36
BAB III	37
Metode Penelitian	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Data dan Sumber Data Penelitian	39

D.	Teknik Pengumpulan Data	42
E.	Metode Pengolahan Data	43
BAB IV		47
PAPARAN DATA.....		47
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Bondowoso.....	47
B.	Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bondowoso.....	53
C.	Praktik Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan	68
D.	Pandangan Hakim dan Pasangan Dispensasi Nikah.....	71
BAB V		76
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		76
A.	Praktik dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan	76
B.	Analisis Ijtihad Hakim Mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan dalam Perspektif <i>Sadd al-Dzari‘ah</i>	80
BAB VI.....		95
PENUTUP		95
A.	Kesimpulan	95
B.	Saran.....	98

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ٰ	ط	,	أ
؟	ظ	B	ب
,	ع	T	ت
ث	Th	غ	Gh
F	ف	J	ج
Q	ق	هـ	حـ
خ	Kh	كـ	Kـ
L	لـ	D	دـ
ذ	Dh	مـ	Mـ
N	نـ	R	رـ
W	لـ	Z	زـ
H	هـ	S	سـ
,	ءـ	Sh	شـ
Y	يـ	؟	صـ
ڏ	ڙـ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (). و

، Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan

dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muqāf* ditransliterasikan dengan“at.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan memiliki makna mendalam dalam kehidupan umat Islam. Selain sebagai perwujudan ibadah kepada Allah, perkawinan juga merupakan institusi sosial yang bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis berdasarkan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Tujuan mendasar dari sebuah perkawinan adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasangan dan memastikan stabilitas rumah tangga. Karena perkawinan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia maka tidak mengherankan jika berbagai agama di dunia mengatur tata cara dan ketentuan mengenai perkawinan. Bahkan, institusi negara juga turut mengatur aspek perkawinan yang berlaku di masyarakatnya.²

Ketentuan mengenai perkawinan telah ada sejak lama, dipertahankan oleh masyarakat, para pemuka adat, dan tokoh agama, serta terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dalam suatu negara yang memiliki pemerintahan. Di Indonesia, regulasi utama mengenai perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,³ yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁴

¹ Masri Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah,” *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23, <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.219>.

² Kusnul Kholid, “Lembaga Pernikahan Sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera,” *Jurnal Pikir*, 2017, 92–111.

³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” s2-IX § (1860), <https://doi.org/10.1093/nq/s2-IX.215.112a>.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.

Salah satu perubahan penting dalam pembaruan tersebut adalah pada Pasal 7 ayat (1), yang menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, setara dengan laki-laki. Perubahan ini merupakan respons terhadap kondisi darurat pernikahan anak yang telah diakui secara nasional.⁵

Perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan dilakukan karena Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat pernikahan anak. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018 tercatat bahwa jumlah perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 orang. Angka ini menjadikan Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan jumlah absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena berdampak negatif pada masa depan generasi muda Indonesia. Hak-hak dasar yang seharusnya mereka nikmati, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, dan hak-hak lainnya, menjadi terabaikan akibat pernikahan di bawah umur, bahkan data terbaru catatan tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, setidaknya terdapat 41.852 pernikahan yang diberlangsungkan setelah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.⁶ Data itu membuktikan bahwa angka pernikahan

⁵ Rahmad Karyadi, "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, no. 16 (2022): 9–23.

⁶ Esa Geniusa R Magistravia, "Angka Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Turun

dibawah dini masih sangat tinggi. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar anak dari praktik perkawinan dini.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.⁷ Perubahan ketentuan ini memberikan harapan besar terhadap upaya menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia. Namun, Pasal 7 ayat (2)⁸ mengatur bahwa apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan usia tersebut, orang tua dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak serta didukung bukti-bukti yang memadai. Ketentuan ini tampaknya menimbulkan kekecewaan di masyarakat, karena berpotensi melemahkan tujuan perubahan Pasal 7 ayat (1), yakni menurunkan angka pernikahan dini. Keberadaan dispensasi perkawinan ini seolah-olah membuat perubahan tersebut kurang efektif, karena pada akhirnya pernikahan di bawah umur masih dapat berlangsung secara sah melalui persetujuan Pengadilan.

Kondisi ini juga terjadi di daerah-daerah, salah satunya di Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan data Pengadilan Agama Bondowoso, dispensasi kawin masih menjadi fenomena yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat 1.045 dispensasi dikabulkan, lalu 786 pada tahun 2021, 716 pada tahun 2022, 416 pada tahun 2023, dan hingga

Di Tahun 2023,” Good Stats, 2024. Diakses 20 November 2024

⁷ Neneng Resa Rosdiana and Titin Suprihatin, “Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 16 (2022): 21–25, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

November 2024, masih tercatat 205 dispensasi dikabulkan. Meskipun menunjukkan tren penurunan, jumlah tersebut tetap tergolong tinggi dan menempatkan Bondowoso dalam peringkat 8 besar kasus dispensasi kawin tertinggi di Jawa Timur.⁹

Permohonan dispensasi ini umumnya didasarkan pada alasan kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau kekhawatiran terhadap pergaulan bebas. Namun, pasangan yang menikah di usia dini kerap kali belum siap secara emosional, mental, dan ekonomi. Ketidaksiapan tersebut sering berujung pada perceraian dini, yang membawa dampak buruk tidak hanya bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga bagi anak dan masyarakat secara luas. Anak-anak hasil pernikahan dini rentan mengalami ketidakstabilan pendidikan, psikologis, dan ekonomi karena tumbuh dalam keluarga yang tidak siap secara struktural.¹⁰

Sementara itu, dari perspektif sosial, perceraian dini dapat menciptakan generasi yang tumbuh tanpa bimbingan keluarga yang utuh, memperburuk kualitas pendidikan anak, dan memperburuk kondisi ekonomi keluarga akibat ketidaksiapan pasangan muda.¹¹

Menyadari dampak serius tersebut, hakim Pengadilan Agama Bondowoso melakukan langkah ijtihad melalui penerapan surat pernyataan

⁹ Moh. Bahri, “Pasangan Menikah Di Bawah Umur Di Bondowoso Menurun Drastis,” Times Indonesia, 2024. Diakses 19 Juli 2025

¹⁰ Asmawaw Alemazehu Shelemo, “Pandangan Duta Generasi Bencana (Genre) Kabupaten Huku Sungai Utara Terhadap Pernikahan Dini,” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

¹¹ Mohd Khudry Mz, Ramlah, and Halimah Djafar, “Dampak Pernikahan Dini Dan Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian (Studi Di Kecamatan Ranah Pembarap , Kabupaten Merangin),” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5 Nomor 2 (2025): 1381–95.

bagi pasangan dispensasi nikah. Surat ini berisi ikrar dan kesanggupan pasangan—disaksikan oleh orang tua—bahwa mereka menikah dengan penuh kesadaran, siap menghadapi risiko, dan berkomitmen menjaga keutuhan rumah tangga. Tujuan dari surat pernyataan ini adalah memberikan *shock therapy* sekaligus instrumen preventif agar pasangan lebih bertanggung jawab terhadap perkawinannya.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *sadd al-dzari'ah*, yaitu prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan mencegah kerusakan atau dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan.¹² Dalam konteks ini, pemberian dispensasi nikah memang diperbolehkan secara hukum, namun tanpa mitigasi risiko, praktik ini dapat memicu kerusakan yang lebih besar, seperti perceraian dini dan terganggunya stabilitas sosial. Oleh karena itu, langkah preventif berupa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim memiliki nilai penting sebagai bentuk ijтиhad yang responsif terhadap permasalahan sosial.

Selain itu, hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang mewajibkan surat pernyataan bagi pasangan dispensasi nikah dapat dikategorikan sebagai bentuk *ijtihad*, yaitu kebijakan hukum berdasarkan prinsip maslahah dan maqashid al-syari'ah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹³

Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi pertanyaan. Apakah

¹² MA Misranetti, SHI, “*Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istintbat Hukum Islam*,” *Jurnal An-Nahl* Vol.09 Jun (2009): 52.

¹³ Akma Qamariah Lubis, “*Contra Legem Dispensasi Kawin*,” *Umsupress*, 2024, 1–141.

surat pernyataan ini benar-benar mampu mencegah perceraian dini? Bagaimana pelaksanaan kebijakan ini di lapangan, dan sejauh mana prinsip sadd al-dzari'ah diterapkan dalam proses pemberian dispensasi nikah? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong perlunya kajian lebih mendalam untuk memahami sejauh mana kebijakan ini dapat menjadi solusi dalam menekan angka perceraian dini.

Penelitian ini berfokus pada analisis ijтиhad hakim dalam menerapkan kebijakan surat pernyataan bagi pasangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso, dilihat dari perspektif sadd al-dzari'ah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak anak, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga muda, dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik dan dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan surat pernyataan tidak menceraikan bagi pasangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso?
2. Bagaimana ijтиhad Hakim tersebut ditinjau dari sadd al-dzari'ah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik serta dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan surat pernyataan tidak menceraikan bagi pasangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso.

2. Untuk menganalisa ijтиhad Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengeluarkan surat pernyataan bagi pasangan dispensasi nikah ditinjau dari sadd al-dzari'ah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang nyata baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Manfaat teoritis : secara teoritis penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan mengenai praktik ijтиhad hakim dalam konteks kekinian, khususnya terkait fenomena baru seperti penerbitan surat pernyataan tidak menceraikan bagi pasangan yang menikah melalui dispensasi. Melalui pendekatan sadd al-dzari'ah, penelitian ini juga memperkuat kajian fikih yang bersifat preventif, yaitu bagaimana hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai solusi atas persoalan yang telah terjadi, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan sosial (mafsadah) di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang relevansi dan aktualisasi prinsip-prinsip usul fikih dalam realitas hukum kontemporer.
2. Manfaat praktis : Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam menghadapi perkara-perkara yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan potensi perceraian usia muda. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) dan pencegahan kerusakan

(sadd al-dzari'ah) dalam pengambilan keputusan, terutama terhadap pasangan yang secara usia atau kesiapan psikologis belum sepenuhnya matang untuk membangun rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga peradilan dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan hukum yang tidak hanya legal formal, tetapi juga responsif terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Bagi masyarakat umum, khususnya pasangan muda dan keluarga, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kesiapan dalam membina rumah tangga, serta memahami bahwa hukum Islam mengandung nilai-nilai perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan nilai akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam membangun sistem hukum keluarga yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pencegahan kerusakan sosial.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan oleh peneliti, ialah sebagai berikut;

1. Ahmad Zulfi Aufar dengan judul “Diskresi Hakim Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan pada Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2022”¹⁴ pada tahun 2022. Penelitian ini membahas peran hakim dalam menerapkan asas kepentingan terbaik

¹⁴ Ahmad Zulfi Aufar, “Diskresi Hakim Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin,” 2023, 1–23.

bagi anak dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban dan Bondowoso. Fokusnya adalah menganalisis diskresi hakim dalam mencegah perkawinan anak, yang menjadi isu serius di masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan normatif dan kasus, penelitian ini menggunakan data dari putusan hakim tahun 2022 serta peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Tuban cenderung progresif, mengutamakan kepentingan anak, sementara hakim di Bondowoso lebih terikat pada aturan formal. Namun, keduanya menggunakan *sadd al-dzarī'ah* untuk mencegah dampak negatif dari dispensasi kawin. Penelitian ini relevan dengan judul kami karena menunjukkan bagaimana ijтиhad hakim, khususnya di Bondowoso dan dapat diarahkan untuk mencegah perceraian dini dengan pendekatan *sadd al-dzarī'ah*.

2. Nur Ikhsan dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semarang” pada tahun 2022.¹⁵ Penelitian ini membahas pelaksanaan dispensasi kawin di Kota Semarang sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi belum efektif karena pemberiannya terkesan mudah, sehingga angka perkawinan dini dan perceraian meningkat. Faktor penyebabnya meliputi penggunaan dispensasi untuk menutupi aib kehamilan di luar nikah, kurangnya

¹⁵ Ananda Muhamad Tri Utama, “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semarang” 9 (2022): 356–63.

sosialisasi persyaratan dispensasi, dan minimnya pertimbangan ekonomi dan pendidikan pasangan. Solusi yang diusulkan adalah melakukan kajian sosiologis terkait kemampuan ekonomi pasangan, mempertimbangkan tingkat pendidikan, serta meningkatkan pengawasan pemerintah dan masyarakat terhadap pasangan muda setelah dispensasi dikabulkan. Penelitian ini relevan dengan penelitian kami karena menunjukkan pentingnya peran hakim dalam mempertimbangkan dampak jangka panjang dispensasi nikah, khususnya untuk mencegah perceraian dini.

3. Nur Halimatus Sa'diyah dkk dengan judul “Peran Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini”¹⁶ pada tahun 2023. Penelitian ini membahas peran hakim dalam meminimalisir pernikahan usia dini melalui permohonan dispensasi nikah, khususnya di wilayah Kraksaan. Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun, masyarakat cenderung memilih dispensasi nikah yang dapat berdampak negatif pada finansial, kesehatan, dan psikis anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi yuridis empiris dan menemukan bahwa peran hakim sangat penting dalam memberikan edukasi kepada orang tua agar tidak melanjutkan permohonan dispensasi nikah demi kebaikan anak. Penelitian ini relevan dengan penelitian kami karena menyoroti

¹⁶ Nur Halimatus Sa'diyah, Fathullah Rusly, and Vita Firdausiyah, “Peran Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini,” *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2023): 209–307, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.5689>.

bagaimana hakim dapat mencegah perceraian dini melalui pertimbangan yang bijak terhadap permohonan dispensasi nikah.

4. Fifit Umul Naila dengan judul “Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum Dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Bulian)”¹⁷ pada tahun 2023. Penelitian ini membahas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan 19 tahun dan efektivitasnya dalam mencegah perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ini bertujuan untuk mencegah perkawinan anak, praktiknya di Pengadilan Agama Muara Bulian menunjukkan bahwa hakim masih memberikan dispensasi kawin dengan alasan mendesak, yang didasarkan pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut. Dalam perspektif sadd al-dzari'ah, pemberian dispensasi kawin dianggap tepat untuk mencegah maksiat, meskipun dapat berisiko bagi keharmonisan rumah tangga di masa depan. Penelitian ini relevan dengan penelitian kami karena menyoroti bagaimana hakim dalam praktiknya menggunakan pertimbangan hukum dan ijтиhad dalam menangani kasus dispensasi nikah.
5. Muh Badrani dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16

¹⁷ Fifit Umul Naila, *Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No16 Th 2019 PERUBAHAN ATAS UU No 1 Th 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum Dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Bulian)*, 2023.

Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah Dan Implikasinya Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di KUA Kokap Kulon Progo)”¹⁸ pada tahun 2024. Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan di KUA Kapanewon Kokap dan implikasinya dalam perspektif maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan batas usia nikah menjadi 19 tahun bertujuan untuk melindungi hak anak, mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, dan mencegah masalah kesehatan. Di KUA Kapanewon Kokap, implementasi UU ini telah efektif dengan menurunnya kasus pernikahan dini dalam tiga tahun terakhir. Meskipun pernikahan dini sah secara fiqh, hal ini tidak sejalan dengan maqashid syariah karena dapat mengabaikan tujuan perkawinan yang ideal, yakni sakinah mawaddah warahmah. Penelitian ini relevan dengan penelitian kami karena sama-sama menyoroti implementasi hukum terkait perkawinan dini dan peran hakim atau lembaga terkait dalam mengawasi penerapannya.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Ahmad Zulfi Aufar, (2022)	Diskresi Hakim Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penetapan	Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam membahas peran hakim dalam	Objek penelitian membandingkan praktik di dua pengadilan, yaitu Pengadilan

¹⁸ Program Studi et al., “Implementasi Undang-Undang Nmr 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah Dan Implikasinya Dalam Perspektif Maqosid Sya’riah (Studi Kasus Di KUA Kokap Kulon Progo),” 2024.

		Dispensasi Kawin (Studi Penetapan pada Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2022)	perkara dispensasi nikah	Agama Tuban dan Bondowoso, sedangkan proposal kami mengambil case di Pengadilan Agama Bondowoso.
2.	Nur Ikhsan, (2022)	Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semarang	Kedua penelitian sama membahas dispensasi kawin sebagai upaya untuk menekan angka perceraian pada pernikahan dini. Kedua sama-sama menyoroti hakim dalam memutuskan dispensasi kawin dan dampak sosial yang timbul	Fokusnya berbeda yaitu pelaksanaan dispensasi kawin di Kota Semarang dan kendala yang ada, sementara proposal kami lebih fokus pada ijtimad hakim di Pengadilan Agama Bondowoso. Kemudian pendekatannya juga berbeda penelitian ikhsan menggunakan yuridis sosiologis, sedangkan proposal kami menggunakan Sadd alDzari'ah
3.	Nur Halimatus Sa'diyah dkk, (2023)	Peran Hakim Pengadilan Agama Kraksan Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini	Kedua penelitian membahas peran hakim dalam menangani pernikahan usia dini melalui dispensasi nikah.	Objek penelitian berbeda penelitian Nur Halimatus di Kraksan sedangkan kami surat yang diterapkan di Bondowoso
4.	Fifit Umul	Pemberian Dispensasi Kawin	Sama membahas penerapan	Fokusnya berbeda penelitian Fifit

	Naila, (2023)	Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum Dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Bulian)	dispensasi nikah dan peran hakim kemudian sama menggunakan pendekatan teori sadd al-dzari'ah	fokus pada efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sementara proposal kami lebih menitikberatkan pada ijtihad hakim. kemudian Penelitian Fifit menggunakan metode sosiologis normatif, sedangkan proposal kami menganalisis menngunakan sadd al-dzari'ah..
--	------------------	--	---	--

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, masalah pernikahan usia dini dan dispensasi nikah tetap menjadi isu krusial dalam hukum keluarga di Indonesia. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bertujuan melindungi anak dengan menetapkan batas usia minimal perkawinan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa dispensasi nikah masih banyak diajukan, sering kali dengan alasan mendesak. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa hakim memainkan peran penting dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik anak melalui pendekatan seperti Sadd al-Dzari'ah.

Proposal penelitian ini sangat relevan dengan penelitian terdahulu karena fokus pada peran hakim dalam mencegah perceraian dini melalui dispensasi nikah, yang juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pernikahan usia dini. Kami menekankan pada penerapan teori Sadd al-Dzari'ah untuk mencegah kerusakan, yang merupakan kesamaan dengan

penelitian sebelumnya, namun lebih fokus pada aspek perceraian dini. Penelitian ini berkontribusi untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan hukum progresif dalam menangani pernikahan dini dan perceraian di Indonesia.

Selain itu Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap peran ijтиhad hakim dalam mengeluarkan surat pernyataan bagi pasangan dispensasi nikah sebagai langkah preventif untuk mencegah perceraian dini. Pendekatan ini dianalisis menggunakan teori *Sadd al-Dzari'ah*, yang biasanya digunakan dalam fiqh klasik, namun diterapkan secara progresif dalam konteks modern hukum keluarga Islam. Penelitian ini juga spesifik pada Pengadilan Agama Bondowoso, memberikan data empiris yang relevan dengan fenomena tingginya angka dispensasi nikah dan perceraian dini di Indonesia. Dengan menggabungkan analisis normatif dan empiris, penelitian ini menawarkan solusi praktis yang belum banyak dibahas, sekaligus memberikan kontribusi terhadap kebijakan hukum Islam di Indonesia.

F. Definisi Operasional

1. Ijtihad Hakim

Ijtihad Hakim adalah Proses penalaran atau usaha intelektual yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara, berdasarkan pemahaman hukum Islam, untuk menemukan solusi terbaik yang sesuai dengan prinsip keadilan dan maslahat. Dalam konteks penelitian ini, ijтиhad hakim merujuk pada kemampuan hakim untuk menggunakan penalaran hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hakim tidak hanya berpatokan pada teks hukum

tertulis, tetapi juga mempertimbangkan maslahat dan kemudaratan saat memutuskan kasus dispensasi nikah.

2. Surat Pernyataan Tidak Menceraikan

Surat Pernyataan Tidak Menceraikan adalah Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh hakim ketika proses persidangan sebagai bentuk pertimbangan hukum kepada pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah, dengan tujuan memberikan arahan khusus untuk menghindari perceraian dini.

Surat ini merupakan dokumen yang berisi arahan atau rekomendasi yang diberikan hakim kepada pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah. Surat ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam menjalani pernikahan agar tidak berujung pada perceraian dini, misalnya nasihat terkait persiapan mental dan tanggung jawab.

3. Pasangan Dispensasi Nikah

Pasangan Dispensasi nikah adalah Pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia minimal perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi memperoleh izin menikah melalui proses dispensasi di pengadilan agama. Pasangan ini terdiri dari pihak-pihak yang usianya belum memenuhi ketentuan minimal (19 tahun) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁹ Dispensasi nikah diajukan sebagai jalan keluar agar pernikahan mereka dapat tetap dilakukan secara sah.

4. Sadd al-Dzari'ah

Sadd al-Dzari'ah adalah Pendekatan dalam hukum Islam yang bertujuan

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kemudaratan melalui tindakan preventif, yang digunakan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah guna menghindari dampak negatif seperti perceraian dini. Konsep Sadd al-Dzari'ah digunakan untuk mencegah kerusakan atau keburukan yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam konteks ini, hakim menggunakan pendekatan ini untuk mempertimbangkan apakah pemberian dispensasi nikah dapat mencegah masalah yang lebih besar, seperti hubungan di luar nikah atau dampak sosial lainnya, sambil tetap berupaya menghindari perceraian dini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ijtihad Hakim Dalam Hukum Islam

Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab "﴿إِجْتِهَاد﴾" yang berarti "pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan"²⁰. Secara singkat, ijtihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh atau kerja keras dan gigih untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks teknis, Abdullahi Ahmed An-Na'im mendefinisikan ijtihad sebagai penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas masalah ketika al-Quran dan al-Sunah tidak memberikan petunjuk.²¹ Ia juga menekankan bahwa ijtihad telah memandu para ahli hukum dalam mencapai kesimpulan bahwa konsensus masyarakat atau para ulama mengenai suatu masalah harus dipertimbangkan sebagai salah satu sumber syari'ah. Al-Qur'an dan Sunah berfungsi sebagai dasar yang mendukung ijtihad sebagai sumber syariah.

Secara terminologis, definisi ijtihad yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqh adalah: "Ijtihad adalah pengarahan segala kemampuan oleh seorang mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syariat."²² Pada pengertiannya ini, ijtihad memiliki fungsi mengeluarkan (menggunakan istinbat) hukum syariat, sehingga ijtihad

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab*, 1997.

²¹ A L Hikmah et al., "Signifikasi Perangkat Ijtihad," *Al Hikmah Jurnal Studi Kelislaman* 11, no. September (2021).

²² Abdur Rahem, "Menelaah Kembali Ijtihad Di Era Modern," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 183–96, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.661>.

tersebut tidak berlaku di lapangan teologi dan akhlak. Definisi ini adalah yang dikenal oleh masyarakat luas.

Dalam Hukum Islam ruang lingkup ijтиhad setidaknya terbagi dalam dua kajian besar ; *pertama*, insiden yang memiliki nash tetapi tidak jelas atau sempurna, yang disebut sebagai dzanni. Sifat dzanni ini mencakup dugaan yang berasal dari segi riwayat maupun dalalahnya. *Kedua*, insiden yang sama sekali tidak memiliki nash. Di sinilah para mujtahid dapat mencurahkan seluruh kemampuan intelektual mereka untuk menemukan ketetapan hukum sebagai solusi dan jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapi umat.²³

Dalam hukum positif Indonesia, ijтиhad hakim lebih dikenal dalam kerangka diskresi atau kewenangan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁴

Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya berpijak pada peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan nilai-nilai keadilan substantif. Dalam praktiknya, hal ini membuka ruang ijтиhad modern dalam konteks peradilan nasional, terutama di lingkungan Peradilan Agama yang mengurus

²³ Susi Susanti, “Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 27, <https://doi.org/10.32694/010700>.

²⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 19 § (2009).

perkara keluarga Islam.²⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama dalam peradilan agama juga tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menggunakan pendekatan ijтиhad dalam menyelesaikan perkara. Pasal 229 KHI menyebutkan bahwa dalam hal tidak diatur dalam KHI, hakim dapat menggunakan hukum Islam.²⁶

Ijтиhad hakim Pengadilan Agama merupakan hal yang sangat diperlukan untuk bisa menghasilkan putusan-putusan baru yang sedang dihadapi oleh para pencari hukum dan belum ada keterangan hukumnya pada masa sebelumnya. ijтиhad sebagaimana yang telah diterangkan di atas merupakan usaha seorang mujtahid mengerahkan segenap kemampuannya berupa intelektual secara maksimal untuk menghasilkan solusi hukum masalah-masalah pada wilayah yang belum ada ketentuan hukumnya baik dari al-Quran, Hadis Nabi Maupun Ijmā' para sahabat dengan cara menggali hukum dari al-Quran dan Hadis yang mana nilai kebenarannya masih bersifat *dzanni*. ijтиhad akan menghasilkan sebuah sistem atau tata cara untuk menemukan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid, yang dalam pembahasan ini yaitu hakim dalam berijтиhad terhadap perkara-perkara yang dihadapi masyarakat muslim sekarang ini dalam bidang hukum perdata Islam.

Pemahaman hakim agama terhadap perkara-perkara yang diterima

²⁵ Susanti, “Modifikasi Ijтиhad Hakim Pengadilan Agama Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam.”

²⁶ Perpustakaan Mahkamah Agung RI, “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242.

oleh Pengadilan Agama didasarkan pada interpretasi mereka terhadap al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai sumber utama hukum Islam. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan sumber hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pemahaman ini akan semakin lengkap apabila dikombinasikan dengan metode ijtihad yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dihadapi oleh para hakim Pengadilan Agama, sehingga mereka dapat menghasilkan putusan berdasarkan hasil ijtihad dalam upaya mengembangkan hukum Islam.

B. Dispensasi Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁷ Perubahan ini menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Aturan ini bertujuan melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif dari perkawinan usia dini, seperti gangguan kesehatan, ketidaksiapan emosional, serta potensi perceraian dini. Namun, Pasal 7 ayat (2) memberikan ruang untuk dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum mencapai usia tersebut. Dispensasi ini dapat diberikan oleh pengadilan dengan alasan mendesak, yang harus didukung oleh bukti-

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

bukti kuat. Peran hakim dalam kasus ini menjadi sangat penting karena keputusan dispensasi akan berdampak pada kehidupan individu yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat.

Adapun yang menjadi landasan Hukum Positif tentang dispensasi nikah adalah beberapa aturan sebagaimana berikut ; Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimal usia perkawinan dan dispensasi yang hanya dapat diberikan oleh pengadilan, kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15²⁸ yang menjelaskan bahwa dispensasi nikah dapat diberikan jika ada alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan tantang pentingnya melindungi hak anak, termasuk dari dampak buruk pernikahan dini.²⁹

Dalam perspektif hukum Islam, dispensasi nikah tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi pernikahan anak pada dasarnya diperbolehkan jika syarat dan rukun nikah terpenuhi. Dalam konteks fiqh klasik, tidak ada batasan usia tertentu untuk menikah. Pernikahan sah apabila mempelai laki-laki dan perempuan telah mencapai usia baligh menurut syariah, yang ditandai oleh tanda-tanda fisik tertentu seperti haid atau ihtilam (mimpi basah). Namun, pendekatan kontemporer dalam hukum Islam mulai menekankan pentingnya mempertimbangkan maslahat (kebaikan) dan mafsat (kerusakan) yang mungkin timbul dari perkawinan dini. Dispensasi

²⁸ Perpustakaan Mahkamah Agung RI, "Kompilasi Hukum Islam (KHI)."

²⁹ RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.

nikah dianggap sebagai langkah preventif dalam situasi tertentu, seperti untuk menghindari hubungan di luar nikah dan menjaga nama baik keluarga.

Para ulama klasik, seperti dalam Mazhab Syafi'i, tidak menentukan usia minimal pernikahan selama calon mempelai sudah baligh dan memenuhi syarat. Pandangan ini sesuai dengan konteks sosial masyarakat tradisional, sedangkan beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf Al-Qaradawi menekankan pentingnya mempertimbangkan kesiapan psikologis, fisik, dan ekonomi pasangan untuk menikah. Mereka juga mendukung batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh negara untuk melindungi hak-hak anak.³⁰

C. Kewenangan Hakim Dalam UU No. 48 Tahun 2009

Dalam sistem hukum di Indonesia, hakim menempati posisi yang sangat strategis. Ia bukan hanya berfungsi sebagai pihak yang memutuskan sengketa, tetapi juga sebagai pengawal nilai keadilan dalam masyarakat.³¹ Setiap putusan hakim bukan sekadar menyelesaikan konflik hukum antarindividu, melainkan juga memberi dampak sosial yang lebih luas. Karena itu, kewenangan hakim tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai pelaksana aturan tertulis, tetapi harus dimaknai sebagai tanggung jawab konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Keberadaan hakim sering kali menjadi titik temu antara teks hukum yang terbatas dengan kenyataan sosial yang dinamis. Banyak persoalan di

³⁰ Achmad Al-Muhajir and Amrotus Soviah, "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Asa* 5, no. 2 (2023): 34–61, <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75>.

³¹ Sulityowati Irianto, "Problematika Hakim Dalam Organisasi Peradilan Dan Praktik," Komisiyudisial.Go.Id, 2017, 77.

masyarakat muncul tanpa diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam situasi seperti itu, hakim tidak bisa berlindung di balik alasan ketiadaan hukum. Hakim dituntut untuk melakukan ijtihad hukum atau *rechtsvinding*, yakni menemukan dan membangun dasar hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³² Di sinilah pentingnya memahami kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan hakim dalam menafsirkan dan menemukan hukum bukan berarti tanpa batas, melainkan dibingkai oleh prinsip akuntabilitas, integritas, dan pertanggungjawaban yuridis.³³ Dengan demikian, hakim diberikan ruang untuk berkreasi dalam putusannya, tetapi tetap dalam koridor hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Terdapat beberapa pasal penting dalam UU No. 48 Tahun 2009 yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami bagaimana kewenangan hakim dijalankan. Pasal 5 ayat (1) menekankan kewajiban hakim untuk menggali

³² Rasji dan Harry Harmono, "Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakatthe Problems Of Judicial Decision Making By Judges To Ensure Justice In Society," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5, no. 10 (2025): 1–15.

³³ Diah Pudjiastuti, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia," *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (2023): 112–22, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430>.

nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat; Pasal 10 ayat (1) melarang hakim menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas; dan Pasal 50 ayat (1) mengatur agar setiap putusan disertai alasan dan dasar hukum yang jelas.³⁴ Ketiga ketentuan ini membentuk kerangka normatif yang memberikan legitimasi bagi hakim untuk melakukan inovasi, termasuk dalam bentuk kebijakan preventif seperti penerbitan surat pernyataan tidak menceraikan pada perkara dispensasi nikah.

Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memberi pesan bahwa hukum bukanlah bangunan kaku yang berhenti pada teks undang-undang. Hukum justru hidup dalam masyarakat dan berkembang sesuai dengan dinamika sosial. Hakim dalam hal ini dituntut untuk menjadi fasilitator yang menerjemahkan nilai-nilai keadilan masyarakat ke dalam putusannya. Satjipto Rahardjo mengajukan teori hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus “membela manusia” dan bukan sebaliknya. Dengan merujuk teori ini, kewajiban hakim menggali nilai keadilan dapat dipandang sebagai instrumen agar hukum tetap responsif terhadap problem riil masyarakat, seperti persoalan perkawinan anak dan perceraian dini.³⁵

Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁵ H. Deni Nuryadi, “Hukum Progresif, Penerapan, Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum 1, no. 397–398 (2016).

hukum tidak ada atau tidak jelas. Norma ini mengandung prinsip *ius curia novit*, yakni hakim dianggap mengetahui hukum dan karenanya tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab menyelesaikan sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, larangan menolak perkara merupakan wujud tanggung jawab hakim untuk menjaga keberlangsungan hukum. Dalam kondisi kekosongan atau ketidakjelasan hukum, hakim tetap dituntut melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) agar tidak ada warga negara yang kehilangan haknya atas keadilan.³⁶ Konteks ini relevan dengan dispensasi nikah, di mana undang-undang memang memberi celah, tetapi tidak secara rinci mengatur upaya pencegahan perceraian dini. Di sinilah hakim melakukan ijtihad dengan menerbitkan surat pernyataan tidak menceraikan sebagai langkah antisipatif.

Pasal 50 ayat (1) kemudian mempertegas bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar hukum yang jelas serta mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan. Ketentuan ini memberi garis batas bahwa kebebasan hakim melakukan inovasi hukum tidaklah tanpa koridor. Inovasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan yuridis. Bagir Manan menekankan bahwa putusan hakim tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara, tetapi juga sebagai sarana penciptaan hukum (*law making function*).³⁷ Artinya, putusan hakim yang memiliki alasan dan dasar hukum

³⁶ Tri Rahayu Utami and Aditya Yuli Sulistyawan, “Urgensi Penalaran Dalam Argumentasi Hukum Guna Mengembangkan Pemikiran Hukum Yang Komprehensif,” *CREPIDO*, 2019, <https://doi.org/10.14710/crerido.1.1.32-39>.

³⁷ Nuryadi, “Hukum Progresif, Penerapan, Indonesia.”

yang kuat dapat menjadi rujukan baru dalam praktik peradilan dan mengisi kekosongan hukum yang ada.

Bila ketiga pasal tersebut dibaca secara integral, maka jelas bahwa UU No. 48 Tahun 2009 memberikan ruang yang sah bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum yang kontekstual, sekaligus menuntut akuntabilitas agar inovasi itu tidak keluar dari prinsip hukum dan keadilan. Dalam konteks dispensasi nikah, langkah hakim yang mengeluarkan surat pernyataan tidak menceraiakan bukanlah bentuk pelampauan kewenangan, melainkan pelaksanaan nyata dari amanat undang-undang: menggali nilai hukum, tidak menolak perkara meskipun aturan tertulis tidak lengkap, dan memberikan putusan dengan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kerangka ini, hakim tidak hanya menjalankan fungsi yudisial semata, tetapi juga memainkan peran sosial dalam menjaga keutuhan keluarga dan melindungi anak dari dampak buruk perceraian dini. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif yang menekankan keberpihakan pada kemaslahatan manusia, sekaligus mengukuhkan posisi hakim sebagai subjek aktif dalam perkembangan hukum di Indonesia.

D. Sadd al-Dzari'ah

1. Pengertian

Segala bentuk tindakan manusia, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, termasuk pula dalam ranah hukum pidana dan perdata seperti akad dan pengelolaan,

telah memiliki ketentuan tersendiri dalam syariat Islam. Sebagian dari ketentuan tersebut telah dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis, sementara sebagian lainnya masih bersifat umum atau belum dirinci. Oleh karena itu, dalam hal-hal yang belum dijelaskan secara detail, para ulama memiliki peran penting untuk melakukan ijtihad guna merumuskan hukum dan memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan umat.³⁸

Ketentuan-ketentuan syariat yang mengatur perilaku manusia, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, bersumber dari teks-teks yang terdapat dalam syariat Islam atau melalui proses istinbat dari dalil-dalil yang tidak memiliki nash secara langsung. Seluruh hasil penggalian hukum tersebut kemudian terhimpun dan menjadi bagian dari kodifikasi ilmu fikih.³⁹

Salah satu pendekatan dalam penetapan hukum yang dikembangkan oleh para ulama adalah metode *Saddu adz-Dzari'ah* dan *Fath adz-Dzari'ah*.⁴⁰ Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan munculnya dampak buruk dari suatu tindakan. Metode ini merupakan bagian dari khazanah intelektual Islam yang khas, dan tidak ditemukan dalam sistem keagamaan lain. Agama Islam memiliki sistem hukum yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik melalui berbagai literatur. Dalam Islam, salah

³⁸ Abidin Nurdin et al., "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga," *El-Usrah*, 2022, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.

³⁹ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid, "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, n.d.).

satu tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan dinilai berpotensi membawa kerugian meskipun belum terjadi, maka tindakan yang dapat menjadi jalan menuju kerusakan tersebut akan dilarang.

Žarā'i' adalah bentuk jamak dari Žari'ah, yang memiliki beberapa makna secara etimologis. Kata ini berasal dari akar kata žara'a (ذرع), yang berarti berkelanjutan dan bergerak.⁴¹ Žarī'ah juga berkaitan dengan istilah žira' yang merujuk pada jarak antara siku tangan hingga ujung jari tengah. Istilah ini mengacu pada perantara atau jalan menuju tujuan tertentu. Makna lainnya mencakup jalan untuk mencapai sesuatu atau sebagai sebab untuk mencapai hal lain. Dalam konteks ini, jalan dan sebab tersebut bersifat umum, tanpa mempertimbangkan apakah jalan tersebut diperbolehkan atau tidak.

Secara istilah Zari'ah identik dengan wasilah atau pelantara.⁴²

لَزِيْعَةٌ هِيَ كُلُّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءٍ، سَوَاءً كَانَ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا، وَهِيَ وَسِيلَةٌ تُؤَدِّي إِلَى
المصلحة أو المفسدة

Dzari'ah adalah segala sesuatu yang menjadi perantara atau jalan menuju suatu tujuan, baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dalam konteks ini, dzari'ah mencakup sarana yang dapat mengarah kepada kemaslahatan atau kerusakan. Dzari'ah juga berfungsi untuk mencegah dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana menuju keharaman, demi menjaga masyarakat dari kerusakan dan bahaya.

⁴¹ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab*.

⁴² Wahbah_Zuhaili., *Ushul_Fiqh_Al_Islami_*, Dar Al Fikr (Dar Al-Fikr, 1986).873

Ketentuan hukum *żarī'ah* mengikuti ketentuan hukum tujuannya. Jika tujuannya adalah mubah, maka perantaranya juga mubah. Jika tujuannya haram, maka hukum perantaranya juga haram. Jika tujuannya wajib, maka hukum perantaranya juga wajib. Jika tujuannya sunah, maka hukum perantaranya juga sunah. Jika tujuannya makruh, maka hukum perantaranya juga makruh.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *żarī'ah* terbagi menjadi dua jenis: *żarī'ah* yang mengarah kepada kebaikan, yang disebut dengan fath *żarī'ah*, dan *żarī'ah* yang mengarah kepada keburukan, yang dikenal sebagai Sad aż-Żarā'i'. Menurut Imam Ghazali, pintu untuk *żarī'ah* yang baik harus dibuka lebar-lebar, sementara pintu untuk *żarī'ah* yang buruk harus ditutup rapat-rapat.

2. Dasar Hukum

- a) Surat al-An'am: 108⁴³

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَيْسِبُوا اللَّهَ عَدُوا بَعْثَرْ عِلْمٍ كَذِلِكَ رَيَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُوهُمْ
لَمَّا إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيَنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Pada dasarnya, tidak ada larangan untuk memaki berhala (sembahan kaum musyrik) atau bahkan menghancurnya, seperti yang dilakukan oleh

⁴³ Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, "Al Qur'an Dan Terjemahannya," *Kementerian Agama Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi 2019.Pdf* 11, no. 1 (2019): 1–14.

Nabi Ibrahim AS. Namun, karena hampir dipastikan bahwa mereka akan membalas dengan memaki Allah, bahkan dengan kata-kata yang lebih kasar, maka Allah melarang tindakan tersebut untuk mencegah dzari'ah yang dapat menyebabkan kaum musyrik menghina-Nya.

b) Surat An-Nur : 31⁴⁴

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعَلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيَّتِهِنَّ ۝ وَثُوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya ; Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Sebenarnya, perempuan diperbolehkan untuk menghentakkan kaki, namun karena tindakan tersebut dapat mengungkapkan perhiasan yang tersembunyi dan menimbulkan rangsangan bagi orang yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki menjadi terlarang.

c) Hadits Nabi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ
الْكَبَائِرِ أَنْ يُلْعَنَ الرَّجُلُ وَالدَّيْهُ قَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُلْعَنُ الرَّجُلُ وَالدَّيْهُ قَالَ يَسْبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ
فَيَسْبُّ أَبَاهُ وَيَسْبُ أُمَّهُ

Artinya ; Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membala mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut.”

⁴⁴ Diklat Kementerian Agama RI.

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syatibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep sadd dzari'ah. Berdasarkan hadis tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (żan) dapat digunakan sebagai landasan untuk penetapan hukum dalam konteks sadd dzari'ah.

d) Kaidah Fikih

دَفْعُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)."

Ini merupakan kaidah dasar (asasi) yang mencakup berbagai masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lainnya juga berlandaskan pada kaidah ini. Oleh karena itu, implementasi ḥarī'ah dapat merujuk kepada kaidah ini. Hal ini dapat dipahami, karena dalam ḥarī'ah terdapat elemen mafsadah yang perlu dihindari serta elemen maslahah yang harus dicapai.

3. Klasifikasi dan Implementasi Saad Dzari'ah

Pandangan para ulama mengenai pembagian sadd dzari'ah bervariasi. Secara umum, sadd dzari'ah dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:⁴⁵

- a) Sesuatu yang telah disepakati tidak diharamkan, meskipun dapat menjadi jalan atau sarana terjadinya perbuatan yang diharamkan. Contohnya adalah menanam anggur, meskipun ada kemungkinan digunakan untuk membuat minuman keras, atau hidup bertetangga meskipun ada

⁴⁵ Wahbah_Zuhaili., *Ushul_Fiqh_Al_Islami_*.

kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

- b) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau yakin bahwa penyembah berhala tersebut akan membala dengan mencaci maki Allah secara langsung. Contoh lainnya adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut sering dilalui dan dapat membahayakan orang lain.
- c) Sesuatu yang masih menjadi perdebatan apakah dilarang atau diperbolehkan, seperti melihat wanita karena dapat menjadi jalan terjadinya perbuatan zina, atau perdagangan berjangka karena khawatir mengandung unsur riba.

Untuk memperjelas, sumber penetapan hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu:⁴⁶

- a) Maqasid (tujuan/sasaran), yang mencakup hal-hal yang mengandung maslahah atau mafsaadah.
- b) Wasail (perantara), yang merupakan jalan atau sarana yang mengarah kepada maqasid, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya (maqasid), baik itu halal maupun haram.

Kemudian untuk bisa mengimplementasikan *Sadd Dzari'ah*

⁴⁶ dkk Saefullah Ma'shum, Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, Terjemah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).

terhadap suatu perkara maka diperlukan tiga syarat yang harus dipenuhi ;⁴⁷

- a) Perbuatan yang dilakukan jelas-jelas membawa kepada kemafsadatan.
- b) Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan
- c) Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan, kemafsadatan lebih banyak.

Terdapat perbedaan dalam struktur kalimat pada poin kedua dan ketiga, namun pada dasarnya, syarat-syarat pertama hingga ketiga saling menguatkan dan tidak berdiri sendiri. Dengan demikian, ketiga syarat tersebut dapat disimpulkan menjadi satu makna, yaitu suatu perbuatan yang pada asalnya dibolehkan, tetapi nilai kemafsadatan yang mungkin timbul lebih besar daripada maslahahnya, dan sebaliknya.

Mengenai ukuran kemaslahatan, terdapat ungkapan maslahah al-syariah yang menegaskan bahwa tujuan syariat adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Memahami Tuhan, agama, dan syariat berarti meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan yang mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan adalah perintah agama dan merupakan tujuan syariat. Ungkapan maslahah al-syariah bukan sekadar kesimpulan logika atau hasil dari prinsip itu, melainkan diungkapkan dan ditunjukkan oleh teks itu sendiri.

Sementara itu, ukuran kemafsadatan adalah sebaliknya; ketika seseorang tidak memahami Tuhan, agama, dan syariat, ia berisiko terjerumus

⁴⁷ Wirdatul Jannah, “Ekstensi Sadd Al- Dzariah Sebagai Landasan Hukum,” ICSIS Proceedings VII, no. 1 (2023): 54–66.

ke dalam keburukan. Perbuatan yang tidak didasari oleh keimanan kepada Allah sering kali berujung pada hal-hal yang buruk.

E. Kerangka Pemikiran

KERANGKA PEMIKIRAN



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris.⁴⁸ Penelitian ini berfokus pada analisis dan kajian mengenai penerapan hukum di tengah masyarakat, sehingga harapannya dengan menggunakan penelitian ini peneliti dapat memahami secara mendalam praktik hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Bondowoso terkait ijтиhad hakim dalam memberikan surat pernyataan kepada pasangan dispensasi nikah. Fokus penelitian ini bukan hanya pada data angka atau statistik, tetapi lebih pada pemahaman tentang proses hukum dan pertimbangan hakim dalam mencegah perceraian dini.

Dalam penelitian hukum empiris, terdapat tiga jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang bertujuan untuk menganalisis reaksi dan interaksi yang muncul ketika suatu sistem norma diterapkan di masyarakat. Pendekatan ini memandang perilaku masyarakat sebagai sesuatu yang konsisten, telah terlembagakan, dan memperoleh legitimasi secara sosial.⁴⁹

Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan hakim berupa surat pernyataan bagi

⁴⁸ Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*, *Soumatera Law Review*, vol. 1, 2018, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.

⁴⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, 2015.

pasangan dispensasi nikah diterima dan berfungsi di masyarakat. Pendekatan ini membantu menganalisis respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut, apakah mereka mematuhiinya dan bagaimana surat pernyataan itu memengaruhi perilaku pasangan dalam mencegah perceraian dini. Selain itu, pendekatan ini juga melihat sejauh mana surat pernyataan tersebut dianggap sah dan diterima secara sosial. Dengan menghubungkan norma hukum dengan praktik sosial, penelitian ini mengevaluasi faktor-faktor seperti budaya, pendidikan, dan ekonomi yang memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya fokus pada hukum secara formal, tetapi juga dampaknya dalam kehidupan nyata masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil latar di Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.01, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh beberapa alasan, yang pertama adalah Ketersediaan Data Primer, salah satu Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso mengeluarkan surat pernyataan ketika mengurus perkara Dispensasi nikah. Kedua, Ketersediaan Informan, peneliti telah memiliki akses atau jaringan yang baik dengan pihak-pihak yang relevan di Pengadilan Agama Bondowoso, seperti hakim, pegawai pengadilan, atau pihak terkait lainnya, yang dapat memberikan wawasan yang berharga untuk penelitian.

Dengan mempertimbangkan alasan-alasan di atas, Pengadilan Agama Bondowoso menjadi pilihan yang sesuai untuk penelitian ini karena memberikan

akses yang baik terhadap data dan informasi yang diperlukan serta memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks spesifik yang menjadi fokus peneliti.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Data adalah hasil dari observasi atau pengukuran yang dicatat untuk tujuan tertentu.⁵⁰ Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah informasi dari Hakim yang mengeluarkan Surat pernyataan di Pengadilan Agama Bondowoso, baik dalam bentuk verbal, dokumen-dokumen terkait, maupun data lainnya, yang kemudian akan dianalisis untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, sebagai fakta, keterangan atau bahan dasar dalam menyusun hipotesis.

Secara umum data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain ialah:

1. Surat pernyataan tidak menceraikan
2. Penjelasan Hakim yang mengeluarkan surat pernyataan tidak menceraikan
3. Penjelasan pihak yang menandatangani surat pernyataan tidak menceraikan
4. Teori Sadd Dzari'ah
5. Data pendukung lainnya

Data-data diatas akan diperoleh dari masing-masing sumbernya dengan cara pengambilan data yang sesuai dengan jenis masing-masing data diatas,

⁵⁰ Maulida, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian,” *Darussalam*, 2020.

baik yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber untuk pengumpulan datanya;

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data ini dianggap sebagai data asli atau baru dan mencerminkan keadaan terkini.⁵¹ Peneliti mendapatkan data ini dari wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso khususnya Hakim yang mengeluarkan surat pernyataan dispensasi dan pihak yang menandatangani surat pernyataan dispensasi.

Dalam proses mendapatkan data primer ini peneliti akan terlebih dahulu menentukan informan yang dinilai dapat memberikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan informan berdasarkan kriteria atau pertimbangan khusus.⁵² Informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang diyakini memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Mengacu pada tujuan dari penelitian ini, informan yang diperlukan untuk memperoleh sumber data primer adalah sebagai berikut :

- a) Pengadilan Agama Bondowoso

Sebagai lembaga utama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan

⁵¹ MM Choirul Umam, S.I.Kom., Dr. Mahargyantari Purwani Dewi, and Dkk, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 1967.

⁵² Jailani et al., "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320–32.

kabupaten Bondowoso dibidang perdata islam seperti pengajuan dispensasi nikah dan perceraian, informasi dari Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai hakim yang mengeluarkan surat pernyataan dispensasi menjadi salah satu sumber data primer yang penting dalam penelitian ini.

b) Pihak yang menandatangani Surat Pernyataan Tidak menceraikan
Pihak yang menandatangani surat pernyataan merupakan narasumber yang penting untuk juga dimintai keterangan mengenai tanggapan dan pendapatnya terkait surat tersebut, karena bagaimanapun mereka adalah obyek dari surat tersebut. Sehingga keterangan yang didapat oleh peneliti menjadi sempurna tidak hanya subyektif dari pandangan orang yang mengeluarkan surat yaitu hakim tapi juga dari pihak yang menandatangani. Dalam hal ini peneliti akan mewawancara pasangan Moch. Hasan Basri dan Riska, Wahyudiono dan Hoddafiyah serta Khoirul Anshori dan Yunita Agustin.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dalam suatu penelitian.⁵³ Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup semua data selain pernyataan verbal dan tindakan dari informan, yaitu data tertulis seperti dokumen-dokumen pengajuan dispensasi nikah, surat pernyataan, buku, jurnal, artikel ilmiah terkait ijtihad, Sadd al-Dzari'ah, dispensasi nikah, dan perceraian dini serta data-data yang terkait dengan itu semua. Selain itu,

⁵³ Maulida, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian."

data sekunder juga bisa berasal dari arsip, dokumen pribadi atau berbagai sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan surat pernyataan dispensasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau mengeksplorasi data.⁵⁴ Dalam proses pengumpulan data penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan langsung ke Pengadilan Agama Bondowoso untuk menanyakan secara langsung bagaimana praktik ijtimah hakim dalam mengeluarkan surat pernyataan bagi pasangan dispensasi nikah. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama: wawancara dan dokumentasi, yang mana keduanya saling melengkapi.⁵⁵

1. Wawancara

wawancara mendalam dilakukan kepada hakim yang memiliki wewenang dalam menangani permohonan dispensasi nikah khususnya kepada Mohammad Huda Najaya, M.H yang mengeluarkan surat pernyataan. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap fokus namun tetap memungkinkan eksplorasi terhadap aspek-aspek yang mungkin belum tertangkap dalam pedoman pertanyaan awal. Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai latar belakang dikeluarkannya surat

⁵⁴ Sofwatillah et al., “Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah,” *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.

⁵⁵ Faisal Ananda Arfa Watni Marpaung Dan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Prenada Media Group, vol. 11, 2019.

pernyataan, dasar pertimbangan hakim, bentuk isi surat, serta tujuan yang ingin dicapai melalui dokumen tersebut.

2. Dokumentasi

Dalam tahap ini peneliti juga mengumpulkan data dokumentasi berupa salinan surat pernyataan yang telah digunakan dalam beberapa kasus dispensasi nikah, serta beberapa salinan putusan pengadilan yang memuat rujukan terhadap surat tersebut. Selain itu, peneliti menelaah dokumen hukum seperti PERMA No. 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan UU No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar perbandingan antara praktik di lapangan dan regulasi yang ada. Dokumen-dokumen ini menjadi bahan analisis penting dalam mengkaji sejauh mana ijтиhad hakim ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika Islam.

Selama proses pengumpulan data, peneliti berupaya menjaga objektivitas dan ketelitian dalam mencatat setiap hasil wawancara, tangkapan observasi, serta kutipan dari dokumen. Data-data yang diperoleh kemudian dikaji dan dianalisis dalam kerangka teori *Sadd al-Dzari'ah*, untuk menilai relevansi dan efektivitas surat pernyataan tersebut dalam upaya pencegahan perceraian dini.

E. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan secara sistematis guna memperoleh hasil analisis yang akurat dan mendalam terkait praktik ijтиhad hakim dalam mengeluarkan surat pernyataan tidak menceraikan bagi

pasangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso, ditinjau dari perspektif sadd al-dzari'ah. Proses pengolahan data ini terdiri dari empat tahapan utama, yaitu validasi data, klasifikasi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

1. Validasi data

Pada proses validasi data, data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa hasil wawancara dengan hakim dan pasangan yang menandatangani surat, serta dokumen resmi dari Pengadilan Agama Bondowoso, terlebih dahulu diverifikasi keasliannya. Validasi dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk menguji konsistensi dan keabsahan data.⁵⁶ Informasi yang diperoleh dari wawancara dikonfirmasi dengan data tertulis, seperti salinan surat pernyataan, putusan dispensasi nikah, dan dokumen statistik pengadilan. Selain itu, validasi juga dilakukan dengan cara cross-check yaitu membandingkan keterangan antar narasumber untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak saling bertentangan dan mencerminkan realitas yang sebenarnya.

2. Klasifikasi data

Kemudian dalam mengklasifikasi data, data yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan fungsinya dalam mendukung analisis. Dalam konteks penelitian ini, klasifikasi dilakukan ke dalam tiga

⁵⁶ Putri Alfia Wardatun and M Jadid Khadavi, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2025): 107–21, <https://doi.org/10.52166/talim.v8i1.8019>.

kategori utama. Pertama, data normatif, yaitu data yang bersumber dari literatur berupa buku, jurnal, Undang-Undang yang membahas konsep ijtihad, peran hakim dalam menetapkan hukum, serta prinsip sadd al-dzari'ah. Kedua, data empirik, yaitu informasi hasil wawancara dan dokumentasi langsung dari Pengadilan Agama Bondowoso. Ketiga, data pendukung, yang berupa data statistik mengenai jumlah perkara dispensasi nikah dan tingkat perceraian dini di wilayah Bondowoso dalam beberapa tahun terakhir.

3. Analisis data

Analisis merupakan proses menyederhanakan data sehingga menjadi lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁷ Dalam penelitian ini analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Dalam tahap ini, data yang telah diklasifikasi dianalisis untuk melihat bagaimana surat pernyataan yang dikeluarkan hakim dalam perkara dispensasi nikah dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad. Peneliti menelaah dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim, baik secara normatif (dalil-dalil syar'i dan prinsip maqashid al-syari'ah) dan undang-undang maupun secara praktis (konteks sosial dan hukum lokal). Selain itu, analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana praktik ini dapat dikaitkan dengan konsep sadd al-dzari'ah.⁵⁸

4. Kesimpulan

⁵⁷ Sofwatillah et al., "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah."

⁵⁸ Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*.

Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian ini adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penyusunan kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang sistematis dan argumentatif atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian. Kesimpulan tidak hanya merangkum temuan utama, tetapi juga memberikan gambaran utuh mengenai relevansi antara data empiris dan kerangka teori yang digunakan. Dengan demikian, bagian ini menjadi penentu akhir dalam menjawab tujuan penelitian sekaligus menyampaikan kontribusi ilmiah yang dapat ditarik dari kajian yang telah dilakukan.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bondowoso

1. Profil

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan salah satu lembaga peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara kelembagaan, Pengadilan Agama Bondowoso termasuk dalam kategori Pengadilan Agama Kelas I A, dan memiliki yurisdiksi di bawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pembentukan dan keberadaan Pengadilan Agama Bondowoso memiliki dasar hukum yang kuat, yakni berdasarkan Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 jo. Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610, serta Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952 yang menegaskan pembentukan Pengadilan Agama di berbagai daerah, termasuk di Bondowoso. Lebih lanjut, peningkatan status kelembagaan Pengadilan Agama Bondowoso menjadi Kelas I A ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813/SEK/SK/VII/2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Bondowoso.

Pada awal berdirinya, kantor Pengadilan Agama Bondowoso beralamat di Jalan Santawi No. 94-A, Kelurahan Tamansari, Bondowoso. Namun, sejak tanggal 11 Desember 2019, seiring dengan peresmian

gedung baru oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kantor Pengadilan Agama Bondowoso resmi pindah ke alamat baru di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 1, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Gedung baru ini dibangun untuk menunjang efektivitas pelayanan peradilan, serta meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Secara administratif, wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso terletak di bagian timur Pulau Jawa dan termasuk kawasan yang dikenal dengan sebutan Daerah Tapal Kuda. Luas wilayah Kabupaten Bondowoso mencapai 1.560,10 km², dengan koordinat geografis antara 113°48'10" – 113°48'26" BT dan 7°50'10" – 7°56'41" LS.

Kabupaten Bondowoso memiliki kondisi geografis yang khas, diapit oleh Pegunungan Kendeng Utara di sebelah timur dengan puncak-puncaknya seperti Gunung Raung dan Gunung Ijen, serta Pegunungan Hyang di sebelah barat dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing, dan Gunung Kilap. Di bagian utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser, dan Gunung Bendusa. Letak geografis tersebut menjadikan wilayah Bondowoso memiliki suhu udara yang relatif sejuk, berkisar antara 15,4°C hingga 25,1°C, yang merupakan karakteristik iklim pegunungan tropis.

Adapun batas-batas wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo, Sebelah timur berbatasan dengan Pengadilan Agama Situbondo dan Pengadilan Agama Banyuwangi, Sebelah selatan berbatasan dengan Pengadilan Agama Jember, dan Sebelah barat berbatasan dengan Pengadilan Agama Situbondo dan Pengadilan Agama Kraksaan.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso secara administratif mencakup 23 kecamatan, yaitu: Bondowoso, Binakal, Botolinggo, Cermee, Curahdami, Grujungan, Ijen, Jambesari Darus Sholah, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Sukosari, Sumberwringin, Tamankrocok, Tamanan, Tapen, Tegalampel, Tenggarang, Tlogosari, Wonosari, dan Wringin. Setiap kecamatan tersebut terdiri dari beberapa desa dengan jumlah bervariasi, sehingga cakupan wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso tergolong luas dan kompleks.

2. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Bondowoso mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);

- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Bondowoso (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

3. Visi dan Misi

- a. Visi : "Terwujudnya Pengadilan Agama Bondowoso yang Agung"
- b. Misi :
 - 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bondowoso.
 - 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
 - 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Bondowoso.
 - 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bondowoso.

4. Identifikasi Pengadilan Agama

- a. Nama Kantor : Pengadilan Agama Bondowoso
- b. Alamat : Jl. Jaks Agung Suprapto No. 1 Bondowoso 68211
- c. Nama Kepala PA : Zainal Arifin, S.Ag., M.H.
- d. NIP : 197102041998031004

- e. Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
- f. TMT : 28 Mei 2025
- g. Alamat : Serdang Bedagai Sumatera Utara
- h. Email : pabondowoso@gmail.com
- i. Jumlah Pegawai : 35

5. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Bondowoso

Masyarakat Kabupaten Bondowoso pada umumnya dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional serta adat keislaman yang kuat. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan kehidupan sosialnya banyak dipengaruhi oleh aktivitas keagamaan, baik yang berpusat di masjid maupun di pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah.

Dalam konteks hukum keluarga, masyarakat Bondowoso memandang perkawinan sebagai peristiwa sakral dan bernilai moral tinggi, yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Namun demikian, fenomena pernikahan usia muda masih banyak ditemukan di masyarakat, baik karena faktor ekonomi, pendidikan, maupun budaya.

Kondisi sosial tersebut menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama Bondowoso, terutama dalam menangani perkara dispensasi nikah. Tidak jarang, hakim menghadapi situasi di mana pasangan muda belum memiliki kesiapan mental dan ekonomi yang memadai untuk membangun rumah tangga. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama Bondowoso berupaya melakukan langkah-langkah preventif, salah satunya melalui penerbitan surat pernyataan tidak

menceraikan, sebagai bentuk komitmen moral dan sosial bagi pasangan yang menikah melalui dispensasi.

B. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bondowoso

1. Jumlah dan Tren Perkara Dispensasi Nikah

Fenomena dispensasi nikah di Kabupaten Bondowoso mengalami dinamika yang menarik dalam lima tahun terakhir, khususnya sejak masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan pegawai Pengadilan Agama Bondowoso, diketahui bahwa tahun 2020 merupakan titik awal meningkatnya jumlah perkara dispensasi nikah. Setidaknya ada 1077 kasus yang masuk kepengadilan agama bondowoso dan 1045 kasus yang diputus.

Salah seorang hakim menceritakan bahwa pada masa pandemi, sistem pembelajaran daring (*online*) membuat remaja memiliki waktu luang yang lebih banyak dan pengawasan orang tua menjadi lebih longgar. Situasi tersebut berdampak pada meningkatnya interaksi bebas antar lawan jenis di usia sekolah.

“Pada masa pandemi dulu, jumlah permohonan dispensasi nikah naik cukup tajam. Karena sekolah libur dan belajar dari rumah, anak-anak banyak yang bergaul bebas, bahkan ada yang sampai menikah siri. Setelah itu orang tuanya datang ke pengadilan untuk mengesahkan.”⁵⁹

Pegawai bagian kepaniteraan juga membenarkan bahwa tahun 2020–2021 menjadi periode dengan lonjakan tertinggi perkara dispensasi nikah di Bondowoso. Menurutnya, hampir setiap minggu ada perkara baru yang

⁵⁹ Huda, Wawancara, (Bondowoso 03 November 2025)

masuk dengan alasan serupa, yakni anak sudah menjalin hubungan cukup jauh dan orang tua merasa perlu segera menikahkan agar “tidak menimbulkan aib.”

“Waktu corona itu banyak sekali yang datang. Alasannya hampir sama, anaknya sudah pacaran lama, sudah terlalu dekat, akhirnya minta izin nikah meski belum cukup umur.”⁶⁰

Melihat tingginya angka permohonan tersebut, Pengadilan Agama Bondowoso kemudian berinisiatif melakukan terobosan administratif dan edukatif dengan membuat program SIDIKA (Sistem Dispensasi Nikah) pada tahun 2023. Program ini bertujuan untuk menertibkan tata laksana permohonan dispensasi nikah sekaligus memberikan pendekatan pembinaan dan edukasi bagi calon pasangan muda sebelum penetapan diberikan oleh hakim.

Salah seorang hakim menjelaskan bahwa lahirnya program SIDIKA merupakan bentuk respons kelembagaan terhadap situasi sosial masyarakat yang masih kuat dipengaruhi budaya pernikahan usia muda. Melalui SIDIKA, setiap permohonan dispensasi tidak hanya diperiksa secara formal, tetapi juga dilengkapi dengan tahapan ujian kompetensi bagi calon pasangan dengan standart kelulusan tertentu sehingga pasangan yang lulus ujian kompetensi bisa melanjutkan proses beracara dispensasi nikah.⁶¹

Materi ujian meliputi pemahaman dasar tentang hak dan kewajiban suami-istri, pendidikan anak, pengelolaan keuangan keluarga, dan dampak psikologis pernikahan dini. Hasil ujian ini menjadi salah satu bahan

⁶⁰ Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)

⁶¹ Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)

pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak yang ingin menikah ini benar-benar paham apa itu rumah tangga. Jadi ada sesi tanya jawab, semacam ujian ringan, agar hakim bisa menilai mereka siap atau belum.”⁶²

Selain inovasi internal, Pengadilan Agama Bondowoso juga memperkuat langkah pencegahan melalui kerja sama resmi (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Kerja sama ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan usia muda dengan mengintegrasikan rekomendasi dari instansi teknis sebagai syarat tambahan dalam permohonan dispensasi.

“Kami bekerja sama dengan Pemkab, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Jadi sebelum masuk sidang, mereka harus bawa rekomendasi dari dinas. Ini untuk memastikan mereka benar-benar siap dan tidak hanya karena tekanan sosial atau faktor ekonomi.”⁶³

Dengan menerapkan program SIDIKA tersebut angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso menurun. Pada tahun 2023 ada 421 kasus masuk dan 416 yang diputus, kemudian tahun 2024 227 kasus yang masuk dan 219 yang diputus dan tahun 2025 sampai bulan oktober ada 125 kasus yang masuk dan 120 yang putus, berdasarkan angka diatas perkara dispensasi nikah menujukkan penurunan perkara yang signifikan.

Angka tersebut bisa kita lihat dalam gambar berikut yang peneliti dapatkan ketika melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso sekaligus wawancara kepada petugas Pengadilan Agama Bondowoso.

⁶² Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)

⁶³ Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)

**REKAPITULASI PERKARA MASUK DISPENSASI KAWIN
TAHUN 2020 - 2025
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

NO	BULAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Januari	79	74	70	49	21	14
2	Februari	73	71	42	53	11	11
3	Maret	90	89	48	29	9	12
4	April	37	59	30	26	14	12
5	Mei	22	61	54	94	19	12
6	Juni	171	163	121	69	30	7
7	Juli	158	45	62	7	18	8
8	Agustus	85	24	41	7	22	22
9	September	88	46	44	12	21	12
10	Oktober	89	73	87	20	21	15
11	November	134	55	65	42	24	
12	Desember	51	71	54	13	17	
TOTAL		1077	831	718	421	227	125

Mengetahui
 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso

 Zainal Arifin, S.Ag., M.H.

Bondowoso, 31 Oktober 2025
 Panitera

ttd
 As'ari, S.H.

Gambar 4. 1 Rekapirulasi Perkara Masuk

**REKAPITULASI PERKARA PUTUS DISPENSASI KAWIN
TAHUN 2020 - 2025
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

NO	BULAN	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Januari	68	52	72	36	15	17
2	Februari	57	67	42	53	13	12
3	Maret	93	106	57	34	9	10
4	April	53	56	30	26	10	10
5	Mei	16	36	37	65	10	15
6	Juni	124	160	118	94	32	6
7	Juli	180	58	67	17	20	9
8	Agustus	89	26	48	7	24	9
9	September	76	33	41	6	22	19
10	Oktober	88	66	65	19	19	13
11	November	112	65	80	24	31	
12	Desember	89	61	59	35	14	
TOTAL		1045	786	716	416	219	120

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso



Zainal Arifin, S.Ag., M.H.

Bondowoso, 31 Oktober 2025
Panitera

ttd

As'ari, S.H.

Gambar 4. 2 Rekapitulasi Perkara Putus

2. Alasan Dominan Pengajuan Dispensasi Nikah

Dari hasil wawancara dengan hakim, pegawai, dan pasangan dispensasi nikah, diketahui bahwa alasan utama permohonan dispensasi nikah di Bondowoso umumnya terbagi menjadi tiga:

- 1) Pertunangan usia muda dan tekanan sosial,
- 2) Pernikahan sirri sebelum cukup umur,
- 3) Kekhawatiran moral atau alasan religius.

Fenomena pertunangan usia muda menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso. Dalam budaya masyarakat setempat, pertunangan dipandang sebagai ikatan sosial yang memiliki nilai kehormatan tinggi. Ketika hubungan pertunangan berlangsung lama, tekanan sosial sering muncul baik dari lingkungan keluarga besar maupun masyarakat sekitar.

Banyak orang tua merasa tidak nyaman ketika anaknya yang sudah bertunangan belum juga dinikahkan, karena khawatir menimbulkan gunjingan atau fitnah di masyarakat. Akibatnya, mereka memilih mengajukan dispensasi agar pernikahan dapat segera dilangsungkan, meskipun usia anak belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

“Kebanyakan karena anak sudah bertunangan, dan warga sekitar sering bertanya kapan nikahnya. Supaya tidak menimbulkan fitnah, akhirnya orang tua mengajukan dispensasi.”⁶⁴

⁶⁴ Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)

Hal serupa diungkapkan oleh salah satu pasangan muda Khoirul Anshori dan Yunita Agustin yang menikah melalui dispensasi. Mereka mengaku bahwa keputusan untuk menikah bukan semata kehendak pribadi, tetapi juga karena tekanan sosial dari lingkungan.

“Saya sudah dilamar waktu umur 16 tahun. Lama-lama orang kampung mulai tanya-tanya, katanya kok belum nikah juga. Orang tua akhirnya bilang lebih baik sekalian saja diajukan ke pengadilan.”⁶⁵

Tekanan sosial tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Bondowoso masih memandang pernikahan sebagai bagian dari kehormatan keluarga. Pertunangan dianggap sebagai perjanjian moral yang tidak boleh ditunda terlalu lama. Dalam konteks ini, dispensasi nikah bukan hanya solusi hukum, melainkan juga jalan keluar sosial untuk menjaga nama baik keluarga di tengah masyarakat yang sangat menjaga norma kesusilaan.

Faktor lain yang turut memperbanyak perkara dispensasi nikah di Bondowoso adalah praktik nikah sirri sebelum cukup umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai dan hakim, banyak pasangan datang ke pengadilan setelah sebelumnya melangsungkan pernikahan secara agama tanpa pencatatan negara.

“Tidak jarang yang sudah nikah siri duluan. Biasanya dilakukan karena takut dosa, baru setelah itu orang tuanya ajukan dispensasi supaya sah di mata hukum.”⁶⁶

Praktik ini mencerminkan kecenderungan masyarakat yang mendahulukan legitimasi agama dibanding legalitas hukum. Dalam pandangan mereka, akad nikah sirri sudah cukup untuk menghalalkan

⁶⁵ Khoirul Anshori dan Yunita Agustin, Wawancara, (19 Oktober 2025)

⁶⁶ Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)

hubungan dan menghindari dosa, meski secara hukum negara belum sah.

“Kami sebenarnya sudah nikah siri dulu waktu saya belum 19 tahun, karena takut dosa. Setelah itu baru bapak sama ibu ke pengadilan supaya bisa sah di KUA.”⁶⁷

Namun demikian, praktik nikah sirri di usia muda sering kali justru menimbulkan persoalan baru, seperti kesulitan administrasi, ketidakpastian status hukum, dan bahkan kerentanan terhadap perceraian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bondowoso memandang penting untuk mengedepankan pendekatan edukatif dalam setiap pemeriksaan perkara dispensasi, agar masyarakat memahami bahwa pernikahan yang sah secara hukum memiliki fungsi perlindungan terhadap hak-hak pasangan, terutama perempuan dan anak.

Sebagai masyarakat yang religius, warga Bondowoso sangat menjunjung tinggi norma kesopanan dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. Hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan dianggap tabu dan dapat mencoreng kehormatan keluarga. Dalam konteks tersebut, pernikahan usia muda sering dipandang sebagai solusi moral dan religius untuk menghindari dosa serta menjaga nama baik keluarga.

“Orang tua di sini umumnya berpikir lebih baik anaknya menikah muda daripada berbuat dosa. Jadi faktor agama sangat kuat memengaruhi permohonan dispensasi.”⁶⁸

Salah satu pasangan yang diwawancara juga mengungkapkan bahwa alasan orang tuanya mengajukan dispensasi didorong oleh rasa takut akan

⁶⁷ Moch. Hasan Basri dan Riska, Wawancara, (19 Oktober 2025)

⁶⁸ Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)

dosa dan pandangan masyarakat sekitar.

“Kami sering jalan bareng, jadi orang tua takut nanti dibilang macam-macam. Katanya daripada dosa, lebih baik nikah saja walau harus minta izin ke pengadilan.”⁶⁹

Nilai-nilai religius dan moral ini membuat masyarakat Bondowoso memiliki cara pandang tersendiri terhadap pernikahan dini. Bagi mereka, menikah di usia muda bukan bentuk pelanggaran, melainkan upaya menjaga kehormatan diri dan keluarga sesuai ajaran agama. Pandangan ini sering kali menjadi dilema bagi hakim, karena di satu sisi harus menegakkan ketentuan hukum positif tentang batas usia perkawinan, tetapi di sisi lain juga harus memahami konteks sosial-keagamaan masyarakat yang menjadi bagian dari pencari keadilan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena dispensasi nikah di Kabupaten Bondowoso tidak dapat dilepaskan dari interaksi kompleks antara budaya, religiusitas, dan kondisi sosial masyarakat. Tiga alasan utama pertunangan dini, nikah sirri, dan kekhawatiran moral mencerminkan pola pikir masyarakat yang masih menempatkan pernikahan sebagai simbol kehormatan dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks ini, peran Pengadilan Agama Bondowoso menjadi sangat strategis, tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan sosial bagi masyarakat. Melalui langkah-langkah seperti program SIDIKA dan kerja sama dengan dinas terkait, pengadilan berupaya mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya

⁶⁹ Wahyudiono dan Hoddafiyah, Wawancara (Bondowoso 22 Oktober 2025)

kesiapan lahir dan batin sebelum menikah, serta dampak hukum yang mungkin timbul akibat pernikahan usia muda.

3. Prosedur Pemeriksaan dan Penetapan Dispensasi Nikah

Prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso pada dasarnya mengikuti ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Namun, secara empiris, praktik pelaksanaannya di Bondowoso memiliki kekhasan tersendiri, terutama karena adanya kebijakan inovatif yang disebut SIDIKA (Sistem Dispensasi Kawin Terpadu).

Program SIDIKA mulai diterapkan sejak tahun 2023 sebagai respons terhadap tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang sempat melonjak drastis pada masa pandemi COVID-19. Melalui program ini, Pengadilan Agama Bondowoso bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bondowoso. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk menekan angka pernikahan usia dini melalui pendekatan edukatif dan preventif sebelum perkara diputus oleh hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bagian kepaniteraan, proses permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso umumnya melewati beberapa tahap sebagai berikut:

1) Pengajuan Permohonan

Orang tua atau wali dari calon pengantin yang belum mencapai

usia minimum perkawinan mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama. Petugas pendaftaran kemudian memeriksa kelengkapan berkas administrasi seperti KTP, KK, akta kelahiran anak, dan surat penolakan dari KUA.

- 2) Pemeriksaan Administratif dan Rekomendasi Instansi
Sejak adanya SIDIKA, pemohon wajib melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Surat dari Dinas Kesehatan berisi hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan tingkat kesiapan fisik calon mempelai, sedangkan surat dari Dinas Sosial berisi keterangan kondisi psikologis mempelai. Selain itu mereka sudah dipastikan lulus ujian kompetensi sebagai syarat dispensasi nikah.

Salah seorang pegawai menjelaskan:

“Sekarang pemohon tidak bisa langsung sidang. Harus ada surat rekomendasi dari Dinkes dan Dinsos dulu. Itu hasil dari kerja sama dalam program SIDIKA, supaya hakim bisa menilai kesiapan anak secara objektif.”⁷⁰

- 3) Sidang Pemeriksaan di Pengadilan
Setelah berkas dinyatakan lengkap, sidang dilakukan dengan menghadirkan orang tua, calon suami, dan calon istri. Hakim kemudian menggali alasan permohonan, kesiapan fisik, mental, dan sosial para pihak. Dalam tahap ini, hakim berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembimbing

⁷⁰ Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)

moral dan edukator.

Bapak Huda menjelaskan :

“Kami tidak langsung mengabulkan permohonan. Kami tanya dulu kesiapan anak-anaknya, apakah paham tanggung jawab rumah tangga, apakah sudah siap lahir batin. Kalau belum, kami beri nasihat panjang dan kadang kami tunda dulu sidangnya.”⁷¹

4) Penetapan

Setelah semua keterangan diperoleh, hakim mempertimbangkan apakah permohonan dapat dikabulkan. Hakim mempertimbangkan beberapa aspek, seperti alasan mendesak, kesiapan lahir batin, dukungan keluarga, serta dampak sosial dari penolakan permohonan. Apabila hakim menilai bahwa pernikahan tidak akan menimbulkan mudarat lebih besar, maka dispensasi dikabulkan melalui penetapan pengadilan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur pemeriksaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso telah berkembang dari sekadar proses hukum administratif menjadi mekanisme pembinaan sosial dan moral.

Melalui penerapan SIDIKA dan kerja sama lintas instansi, pengadilan berupaya memastikan bahwa setiap pasangan muda yang menikah melalui dispensasi benar-benar siap secara lahir, batin, sosial, dan hukum. Dengan demikian, proses dispensasi nikah di Bondowoso tidak hanya berfungsi sebagai pemberian izin hukum, tetapi juga sebagai sarana pencegahan

⁷¹ Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)

perceraian dan perlindungan terhadap generasi muda.

4. Pola Kasus dan Latar Munculnya Surat Pernyataan Tidak Menceraikan Meskipun angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan tren penurunan signifikan sejak tahun 2023, terutama setelah diterapkannya program SIDIKA (Sistem Dispensasi Kawin Terpadu), namun permasalahan baru justru muncul dari pasangan yang telah memperoleh dispensasi dan melangsungkan pernikahan.

Dari hasil wawancara dengan hakim dan pegawai pengadilan, diketahui bahwa sebagian pasangan muda tersebut justru mengajukan perkara cerai tidak lama setelah pernikahan berlangsung bahkan ada yang hanya bertahan dua hingga tiga bulan setelah akad.

Seorang hakim Pengadilan Agama Bondowoso menuturkan bahwa fenomena ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi lembaga peradilan, karena tujuan utama pemberian dispensasi adalah untuk melindungi anak dari dampak negatif pergaulan bebas dan pernikahan tidak sah, bukan untuk melanggengkan perkawinan yang rapuh.

“Sekarang memang angka permohonan dispensasi sudah menurun, tapi yang kami khawatirkan justru muncul tren baru. Ada beberapa pasangan yang baru dua atau tiga bulan menikah sudah datang lagi, kali ini mengajukan perceraian. Artinya, kesiapan mental mereka masih sangat lemah.”⁷²

Pegawai bagian kepaniteraan juga membenarkan adanya kecenderungan tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagian pasangan dispensasi nikah yang akhirnya bercerai umumnya menikah karena desakan

⁷² Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)

sosial atau faktor emosional, bukan karena kesiapan membangun rumah tangga. Beberapa di antaranya bahkan menikah karena kehamilan di luar nikah atau tekanan keluarga setelah pertunangan, sehingga perkawinan berjalan tanpa perencanaan yang matang.⁷³

Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Kasus Cerai Pasca-Dispensasi
 Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, ada beberapa faktor dominan yang menyebabkan perceraian pada pasangan yang menikah melalui dispensasi, yaitu:

- 1) Ketidaksiapan Mental dan Emosional

Sebagian besar pasangan masih berusia belasan tahun dan belum memahami tanggung jawab rumah tangga. Akibatnya, perbedaan kecil sering berujung pada pertengkaran. Hakim menilai bahwa banyak pasangan yang menikah lebih karena desakan moral orang tua daripada kemauan pribadi.

“Banyak yang menikah karena disuruh orang tua atau karena takut dosa, bukan karena sudah siap. Akhirnya setelah menikah mereka kaget dengan kenyataan hidup.”⁷⁴

- 2) Tekanan Ekonomi

Pasangan muda umumnya belum memiliki penghasilan tetap, dan sebagian masih bergantung pada orang tua. Kondisi ini sering menimbulkan konflik ketika kebutuhan rumah tangga meningkat.

“Yang laki-laki biasanya belum bekerja, yang perempuan belum selesai sekolah. Begitu mulai hidup bersama dan butuh biaya, langsung muncul masalah.”⁷⁵

⁷³ Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)

⁷⁴ Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)

⁷⁵ Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)

3) Kurangnya Pemahaman Agama dan Bimbingan Pasca-Nikah

Walaupun program SIDIKA telah memperkenalkan pembekalan pranikah, namun setelah dispensasi diberikan, tidak semua pasangan mengikuti bimbingan lanjutan dari pihak KUA atau lembaga keagamaan. Akibatnya, banyak pasangan tidak memiliki pedoman yang kuat dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga secara islami.

Tingginya angka perceraian pasca-dispensasi inilah yang kemudian melatar belakangi pada tahun 2024 pertengahan tepatnya bulan Juni inisiatif hakim Pengadilan Agama Bondowoso untuk menerapkan “Surat Pernyataan Tidak Menceraikan” sebagai instrumen moral dan preventif.

Surat ini tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi muncul sebagai kebijakan lokal (*local wisdom*) untuk memperkuat tanggung jawab pasangan muda terhadap pernikahan mereka.

Menurut penuturan hakim, surat tersebut berfungsi sebagai bentuk komitmen moral dari kedua belah pihak agar tidak tergesa-gesa mengakhiri pernikahan, serta menjadi bahan refleksi bagi pasangan sebelum sidang dispensasi diputuskan.

“Kami ingin mereka sadar bahwa pernikahan itu tanggung jawab besar. Jadi kami minta mereka buat surat pernyataan tidak akan menceraikan dalam waktu dekat. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menanamkan kesadaran agar berpikir panjang.”⁷⁶

Pegawai pengadilan menambahkan bahwa surat tersebut biasanya

⁷⁶ Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)

dibuat di hadapan hakim atau panitera sebelum sidang penetapan, dan ditandatangani oleh kedua orang tua sebagai saksi moral. Meski tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti putusan pengadilan, namun surat itu memiliki nilai etik dan sosial yang kuat dalam konteks masyarakat Bondowoso yang religius.⁷⁷

C. Praktik Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan

Berdasarkan hasil pemaparan data sebelumnya bahwa salah satu persyaratan dispensasi nikah Pengadilan Agama Bondowoso juga mensyaratkan penandatanganan surat peryataan tidak menceraikan oleh pasangan dispensasi nikah. Surat ini merupakan sebuah dokumen yang dibuat Pengadilan Agama Bondowoso bagi pasangan yang memperoleh izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso. Surat ini berisi komitmen moral antara calon suami dan calon istri, serta dukungan dari kedua orang tua mereka untuk tidak melakukan perceraian minimal selama dua tahun setelah pernikahan.

1. Proses Penerbitan Surat

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan panitera, penerbitan surat ini dilakukan setelah sidang dispensasi nikah selesai dan penetapan dibacakan. Setelah itu, hakim memberikan nasihat kepada pasangan dan orang tua masing-masing mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Sebagai bagian dari pembinaan moral, hakim atau panitera kemudian menyiapkan format surat

⁷⁷ Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)

pernyataan yang telah tersedia.

Pasangan bersama orang tua dari kedua belah pihak diminta menandatangani surat tersebut langsung di ruang sidang, di hadapan hakim dan panitera. Proses ini dilakukan agar penandatanganan memiliki nilai simbolik yang kuat, sekaligus menunjukkan keterlibatan keluarga dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga pasangan muda tersebut.

Selama kebijakan ini diterapkan mengacu kepada data dispensasi nikah yang diputus sejak tahun 2024 setidaknya selama tahun 2024 ada 162 surat pernyataan yang ditanda tangani oleh setiap pasangan dispensasi nikah dan pada tahun 2025 sampai bulan oktober kemarin ada 120 surat yang ditanda tangani.

“Biasanya hakim meminta mereka menandatangani langsung di ruang sidang, supaya orang tuanya juga tahu tanggung jawab anak-anaknya setelah menikah.”⁷⁸

2. Bentuk dan Isi Surat

Secara fisik, surat ini bersifat sederhana dan tidak menggunakan kop lembaga. Isinya mencantumkan identitas calon suami, calon istri, serta kedua orang tua mereka. Masing-masing pihak akan diminta komitmen untuk menaati kewajiban rumah tangga, saling mendukung secara moral maupun ekonomi, serta tidak mengajukan perceraian selama jangka waktu 2 tahun.

Kemudian keempat pihak menandatangani surat tersebut di

⁷⁸ Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)

bagian akhir, disertai tanggal dan tempat pembuatan. Penandatanganan dilakukan di hadapan hakim dan panitera, yang sekaligus menyaksikan komitmen para pihak. Dengan demikian, surat ini bukan sekadar pernyataan moral, melainkan juga memiliki konsekuensi sosial dan administratif di lingkungan Pengadilan Agama.

3. Tujuan dan Dasar Pertimbangan

Menurut hakim yang diwawancara, surat ini tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penerapannya merupakan bentuk ijтиhad sosial lembaga peradilan dalam menekan tingginya angka perceraian muda. Tujuan utamanya ialah menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab moral bagi pasangan agar tidak mudah mengambil keputusan untuk berpisah.

“Surat ini tidak ada dalam aturan, tapi kami buat untuk menumbuhkan kesadaran. Kami ingin pasangan yang menikah muda paham bahwa pernikahan itu bukan permainan. Mereka harus berkomitmen dulu sebelum menikah.”⁷⁹

4. Kekuatan Mengikat dan Konsekuensi Pelanggaran

Meskipun bukan produk hukum formal, surat ini memiliki daya ikat moral sekaligus administratif. Hakim menegaskan bahwa apabila pasangan yang telah menandatangi surat tersebut kemudian terbukti melanggar isi komitmen misalnya mengajukan gugatan cerai sebelum batas waktu dua tahun maka pengadilan tidak akan langsung memproses perkara tersebut. Dalam praktiknya, permohonan

⁷⁹ Huda, Wawancara, (Bondowoso, 03 November 2025)

perceraian akan ditolak atau tidak diterima sementara waktu, hingga jangka waktu komitmen dalam surat tersebut terpenuhi.

Kebijakan ini dimaksudkan sebagai sanksi moral-preventif, agar pasangan benar-benar mempertimbangkan secara matang sebelum membawa persoalan rumah tangga ke ranah hukum. Dengan demikian, Surat Pernyataan Tidak Menceraikan tidak hanya berfungsi sebagai janji tertulis, tetapi juga menjadi alat kontrol sosial yang digunakan oleh pengadilan untuk mencegah perceraian dini.

5. Dampak Psikologis terhadap Pasangan

Hasil wawancara dengan salah satu pasangan penerima dispensasi menunjukkan bahwa keberadaan surat ini menimbulkan pengaruh psikologis yang cukup besar. Pasangan merasa lebih berhati-hati dalam menghadapi persoalan rumah tangga karena merasa terikat oleh janji tertulis tersebut.

“Waktu disuruh tanda tangan itu saya sempat kaget, tapi setelah dijelaskan hakim, saya merasa itu penting. Jadi kalau ada masalah, ingat sama janji di surat itu.”⁸⁰

D. Pandangan Hakim dan Pasangan Dispensasi Nikah

1. Pandangan Hakim terhadap Praktik Dispensasi Nikah dan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Bondowoso, diperoleh keterangan bahwa perkara dispensasi nikah masih cukup sering diajukan oleh masyarakat,

⁸⁰ Moch. Hasan Basri dan Riska, Wawancara, (19 Oktober 2025)

terutama karena faktor tunangan sudah lama, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, dan alasan sosial-ekonomi. Menurut hakim, fenomena ini perlu disikapi dengan bijak karena banyak pasangan muda yang belum siap secara emosional maupun ekonomi untuk membangun rumah tangga.

Dalam proses persidangan, hakim menjelaskan bahwa setiap permohonan dispensasi nikah selalu diperiksa secara cermat. Selain menilai alasan hukum dan bukti administratif, majelis juga mempertimbangkan aspek psikologis dan kesiapan mental calon suami dan istri. Untuk memperkuat tanggung jawab moral pasangan, setelah putusan dikabulkan hakim mewajibkan mereka menandatangani Surat Pernyataan Tidak Menceraikan.

Hakim menyampaikan bahwa surat tersebut merupakan inisiatif internal majelis hakim di Pengadilan Agama Bondowoso, yang muncul karena tingginya kasus perceraian pada pasangan yang menikah di usia muda. Surat ini berisi komitmen bersama antara pasangan dan orang tua mereka untuk tidak melakukan perceraian dalam jangka waktu minimal dua tahun setelah pernikahan atau sampai anak pertama berusia dua tahun.

“Surat ini tidak diatur dalam peraturan, tapi kami buat untuk menumbuhkan kesadaran. Kami ingin pasangan yang menikah muda memahami bahwa pernikahan bukan permainan. Mereka harus punya komitmen dulu sebelum menikah.”⁸¹

⁸¹ Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penandatanganan surat dilakukan di hadapan majelis hakim atau panitera setelah sidang selesai, dan surat tersebut ditandatangi oleh calon suami, calon istri, serta kedua orang tua mereka. Tujuannya agar seluruh pihak menyadari tanggung jawab masing-masing dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

“Biasanya hakim meminta mereka menandatangani langsung di ruang sidang supaya orang tuanya juga tahu tanggung jawab anak-anaknya setelah menikah.”⁸²

Hakim juga menegaskan bahwa meskipun surat tersebut bukan produk hukum formal, ia memiliki daya ikat moral yang kuat. Bahkan, jika di kemudian hari pasangan yang telah menandatangani surat itu mengajukan gugatan cerai dalam waktu singkat setelah menikah, maka permohonan tersebut dapat ditolak atau tidak diproses lebih lanjut sebelum dilakukan klarifikasi terhadap isi surat yang telah mereka sepakati.

“Kalau ada yang datang mau cerai padahal baru menikah, kami ingatkan lagi komitmennya. Biasanya mereka berpikir ulang. Jadi surat itu jadi pengingat moral.”⁸³

Menurut hakim, kebijakan ini merupakan langkah pencegahan terhadap kemudaratan sosial akibat perceraian dini. Hakim menilai bahwa langkah tersebut efektif karena dapat menumbuhkan kesadaran baru di kalangan pasangan muda tentang pentingnya mempertahankan pernikahan.

2. Pandangan Pasangan Dispensasi Nikah terhadap Surat Pernyataan

⁸² Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)

⁸³ Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)

Tidak Menceraikan

Hasil wawancara dengan tiga pasangan yang memperoleh dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan bahwa seluruh pasangan diminta menandatangani Surat Pernyataan Tidak Menceraikan pada hari sidang setelah putusan dikabulkan. Mereka juga mengonfirmasi bahwa penandatanganan surat dilakukan di hadapan hakim dan disaksikan oleh orang tua masing-masing.

Pasangan Wahyudiono dan Hoddafiyah menyatakan bahwa awalnya mereka terkejut dan gugup saat diminta menandatangani surat tersebut karena belum mengetahui tujuannya secara jelas. Namun setelah hakim menjelaskan bahwa surat itu dimaksudkan untuk menjaga komitmen dan tanggung jawab setelah menikah, mereka menyadari pentingnya surat tersebut.

“Waktu disuruh tanda tangan itu saya sempat kaget, tapi setelah dijelaskan hakim, saya merasa itu penting. Jadi kalau ada masalah, ingat sama janji di surat itu.”⁸⁴

Pasangan Moch. Hasan Basri dan Riska menuturkan bahwa setelah menikah, mereka sering teringat pada isi surat tersebut, terutama ketika terjadi perselisihan kecil dalam rumah tangga. Menurut mereka, surat itu menjadi pengingat untuk tidak mudah mengambil keputusan bercerai.

“Kalau ada masalah, saya ingat janji waktu di pengadilan. Malu kalau sampai cerai, karena sudah janji di depan hakim dan orang tua.”⁸⁵

⁸⁴ Wahyudiono dan Hoddafiyah, Wawancara (Bondowoso 22 Oktober 2025)

⁸⁵ Moch. Hasan Basri dan Riska, Wawancara, (19 Oktober 2025)

Pasangan ketiga menilai bahwa surat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengingat bagi pasangan, tetapi juga memberikan ketenangan bagi orang tua karena mereka ikut menandatangani surat dan menyaksikan komitmen anak-anaknya.

“Orang tua kami juga tanda tangan. Jadi rasanya malu kalau sampai gagal. Orang tua sering ingatkan kami supaya ingat sama surat itu.”⁸⁶

Ketiga pasangan yang diwawancara sepakat bahwa surat pernyataan tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Tidak ada dari ketiganya yang mengalami perceraian hingga saat wawancara dilakukan. Mereka menilai bahwa surat tersebut lebih bersifat moral daripada hukum, namun justru itulah yang membuatnya efektif.

Dari hasil wawancara dengan hakim dan tiga pasangan dispensasi nikah, dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan Tidak Menceraikan di Pengadilan Agama Bondowoso merupakan praktik sosial-keagamaan yang bersifat preventif. Surat ini bukan instrumen hukum formal, tetapi memiliki fungsi moral yang kuat dalam membina tanggung jawab pasangan muda dan menekan angka perceraian dini.

⁸⁶ Khoirul Anshori dan Yunita Agustin, Wawancara, (19 Oktober 2025)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penerbitan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan di Pengadilan Agama Bondowoso merupakan bentuk inovasi yudisial yang lahir dari kebutuhan sosial masyarakat. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak Juni 2024 sebagai respons terhadap maraknya perceraian dini di kalangan pasangan muda yang sebelumnya memperoleh dispensasi nikah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab moral bagi pasangan muda agar tidak dengan mudah mengakhiri pernikahan yang baru dijalani.⁸⁷

Surat pernyataan tersebut dibuat setelah penetapan dispensasi nikah dibacakan di persidangan. Sebelum penandatanganan, hakim memberikan nasihat kepada pasangan dan orang tua mereka mengenai tanggung jawab hukum, sosial, dan spiritual dalam membangun rumah tangga. Setelah itu, pasangan bersama orang tua masing-masing menandatangani surat di hadapan hakim dan panitera biasanya dilakukan langsung di ruang sidang.⁸⁸ Prosedur ini memiliki makna simbolik karena dilakukan di bawah pengawasan lembaga peradilan, sehingga memperkuat nilai komitmen dan tanggung jawab moral bagi pihak yang bersangkutan.

⁸⁷ Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)

⁸⁸ Ulfatus Saidah, Wawancara, (Bondowoso 04 Novemver 2025)

Secara substansial, surat ini berisi komitmen calon suami dan istri untuk tidak melakukan perceraian setidaknya selama dua tahun pertama pernikahan. Selain itu, surat tersebut juga memuat peran dan dukungan orang tua masing-masing agar turut membina dan mendampingi anak-anak mereka dalam menapaki kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, surat ini tidak hanya menjadi pernyataan pribadi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab kolektif keluarga dalam menjaga keberlangsungan pernikahan.

Meskipun tidak memiliki landasan hukum secara hukum positif namun kebradaan surat itu tetap mengikat kepada setiap pasangan, Surat Pernyataan Tidak Menceraikan juga memiliki fungsi moral dan sosial yang kuat. Hakim menjadikannya sebagai instrumen pembinaan (*moral instrument*) dan alat kontrol sosial (*social control*) agar pasangan muda lebih berhati-hati dalam menghadapi konflik rumah tangga. Fungsi moral ini berjalan efektif karena surat tersebut mengandung nilai tanggung jawab yang diikrarkan di hadapan hakim dan keluarga, sehingga secara psikologis menanamkan rasa malu dan kesadaran moral untuk menepatinya.

Lebih jauh, surat ini juga memiliki fungsi preventif dan edukatif. Dalam beberapa kasus, ketika pasangan yang telah menandatangani surat ini kemudian mengajukan gugatan cerai hanya dalam tidak sampai dua tahun setelah menikah, hakim cenderung menolak atau menunda perkara sambil memberikan pembinaan dan nasihat ulang. Langkah ini memperlihatkan bahwa surat pernyataan tersebut tidak sekadar simbolik, tetapi juga berdaya

guna secara operasional dalam mencegah perceraian dini.⁸⁹

Kebijakan ini memperlihatkan peran hakim di Pengadilan Agama Bondowoso yang tidak hanya bertugas menegakkan hukum positif, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan edukatif sebagai pembimbing moral masyarakat. Hakim menjadi figur yang berperan dalam membangun kesadaran hukum sekaligus nilai tanggung jawab sosial di tengah budaya pernikahan muda yang masih kuat di daerah tersebut

Secara sosiologis, kebijakan ini muncul dari kenyataan bahwa sebagian pasangan penerima dispensasi masih mengajukan perceraian dalam waktu singkat. Maka, surat pernyataan tersebut menjadi upaya preventif untuk mengarahkan masyarakat pada pola pikir yang lebih matang dalam berumah tangga. Dari segi moral dan keagamaan, kebijakan ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga (*hifz al-nasl*) dan mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sedangkan secara psikologis, surat ini berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai tanggung jawab dan kedewasaan emosional bagi pasangan muda.

Secara empiris, kebijakan ini menunjukkan hasil yang positif. Data dari Pengadilan Agama Bondowoso memperlihatkan bahwa sejak diterapkannya surat pernyataan ini, pasangan dispensasi nikah tidak mengajuakan perceraian ke Pengadilan Agama Bondowoso ketika ada masalah dalam rumah tangganya. Hasil wawancara dengan beberapa pasangan juga menunjukkan bahwa keberadaan surat tersebut membuat mereka lebih berhati-hati dan

⁸⁹ Huda, Wawancara, (Bondowosp, 03 November 2025)

berkomitmen dalam menjaga rumah tangga karena adanya janji moral di hadapan hakim dan keluarga.⁹⁰

Dari sisi yuridis, tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan pembuatan surat semacam ini. Namun, hakim menggunakan kewenangan diskresi yudisial (*judicial discretion*) untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dengan mempertimbangkan asas kemaslahatan (*mashlahah mursalah*). Hakim menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah ijтиhad kebijakan administratif guna mencegah kemudaratan sosial berupa meningkatnya perceraian dini akibat ketidaksiapan mental dan ekonomi pasangan muda..

Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan kebijakan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama::

1. Pertimbangan yuridis, yaitu penggunaan kewenangan diskresi hakim dalam melakukan pembinaan non-litigatif untuk menjaga tujuan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada *ishlah* (perdamaian dan pemeliharaan rumah tangga)
2. Pertimbangan sosiologis, yakni tanggapan terhadap realitas masyarakat Bondowoso yang masih menjunjung tinggi nilai religius dan kehormatan keluarga, namun di sisi lain rentan terhadap praktik pernikahan usia muda.

⁹⁰ Khoirul Anshori dan Yunita Agustini, Wawancara, (19 Oktober 2025)

3. Moral dan Keagamaan, yaitu dorongan untuk menjaga tujuan pernikahan Islam yang sakinah, mawaddah, warahmah serta mencegah kemudaran melalui prinsip *sadd al-dzari‘ah*, yaitu menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial seperti perceraian dini.

B. Analisis Ijtihad Hakim Mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan dalam Perspektif *Sadd al-Dzari‘ah*

Sebelum menelaah kebijakan hakim dalam menerbitkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan melalui perspektif *Sadd al-Žarā'i*‘, penting untuk terlebih dahulu memahami posisi ijtihad tersebut dalam kerangka hukum positif dan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kebijakan ini memang merupakan bentuk inovasi yudisial yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Bondowoso untuk menekan angka perceraian dini di kalangan pasangan muda penerima dispensasi nikah. Namun, dari sisi hukum formal, penerbitan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan belum memiliki dasar normatif yang eksplisit baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara hukum acara, hakim pada dasarnya terikat pada asas legalitas dan *prinsip due process of law*, di mana setiap tindakan atau keputusan yang bersifat mengikat para pihak harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini, penerbitan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan tidak termasuk dalam produk hukum yang diatur oleh ketentuan acara perdata maupun acara

peradilan agama. Dengan demikian, langkah hakim menerbitkan surat tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ijтиhad *tanzhīmi* atau kebijakan administratif yang bersifat pembinaan non-litigatif. Meskipun bertujuan baik, secara yuridis langkah ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan hakim dalam memperluas fungsi peradilan hingga ke ranah moral dan sosial.

Di sisi lain, penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan juga memiliki potensi disharmoni dengan prinsip-prinsip hukum positif apabila surat tersebut dipahami secara kaku dan mengikat secara moral tanpa mempertimbangkan kondisi faktual pasangan. Dalam praktiknya, tidak semua pasangan penerima dispensasi nikah dapat mempertahankan rumah tangganya, terutama ketika muncul alasan-alasan mendasar untuk bercerai yang diakui oleh hukum, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran, atau perselisihan yang tidak dapat didamaikan. Apabila dalam kondisi demikian hakim tetap menunda atau menolak gugatan cerai dengan alasan adanya Surat Pernyataan Tidak Menceraikan, maka tindakan tersebut berpotensi menghambat akses keadilan dan melanggar hak hukum salah satu pihak yang menjadi korban.

Secara substansial, kebijakan yang bersifat preventif seperti Surat Pernyataan Tidak Menceraikan seharusnya tidak mengabaikan prinsip *tahqīq al-maṣlahah wa daf‘ al-mafsadah* (mengusahakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan). Dalam hukum Islam, pencegahan perceraian memang merupakan bagian dari upaya menjaga keutuhan rumah tangga (*hifz*

al-nasl), namun jika perceraian tersebut justru menjadi jalan keluar dari kemudaran yang lebih besar seperti kekerasan, penderitaan psikologis, atau penelantaran, maka mempertahankan pernikahan dengan dalih “tidak boleh bercerai” justru bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah itu sendiri*.

Oleh karena itu, ijтиhad hakim melalui penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan dapat dinilai progresif namun perlu dibatasi secara proporsional. Hakim memang memiliki ruang diskresi untuk melakukan pembinaan moral dan sosial, namun tidak sampai pada tataran membatasi hak hukum substantif para pihak. Ijтиhad tersebut hendaknya ditempatkan sebagai instrumen pembinaan preventif yang bersifat moral, bukan sebagai alat paksaan yang meniadakan hak seseorang untuk memperoleh keadilan dalam kasus-kasus yang memang menuntut adanya perceraian.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan dapat dipahami sebagai ijтиhad sosial yang berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*), tetapi sekaligus perlu dievaluasi agar tidak melanggar asas hukum positif dan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*. Evaluasi ini penting agar kebijakan tersebut tetap sejalan dengan semangat hukum Islam yakni menjaga keutuhan rumah tangga tanpa mengabaikan hak-hak individu dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam dasar filosofis dan rasionalitas yuridis dari ijтиhad hakim tersebut, penting untuk meninjau penerapan kebijakan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan melalui perspektif

sadd al-Žarā'i'. Prinsip ini dalam ushul fiqh berperan menutup jalan yang dapat menimbulkan kemudaran, sekaligus membuka ruang bagi tindakan preventif demi kemaslahatan yang lebih besar. Dengan demikian, analisis berikut akan menguraikan bagaimana penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan dapat dikategorikan sebagai bentuk preventif (*dar' al-mafāsid*) dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga dan melindungi pasangan muda dari dampak negatif perceraian dini.

Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, konsep *žarī'ah* dapat dipahami melalui dua aspek utama, yaitu motivasi pelaku dalam melaksanakan suatu tindakan dan dampak atau konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa *žarī'ah* terbagi menjadi dua jenis: pertama, *žarī'ah* yang mengarah pada kemaslahatan atau kebaikan, yang disebut *fath al-žarā'i'*, dan kedua, *žarī'ah* yang mengarah pada kemudaran atau keburukan, yang disebut *sadd al-žarā'i'*. Menurut Imam al-Ghazali, pintu bagi *žarī'ah* yang membawa kebaikan sebaiknya dibuka seluas-luasnya, agar kebaikan dapat tercapai, sedangkan pintu bagi *žarī'ah* yang membawa kemudaran harus ditutup rapat-rapat, sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya kerusakan atau keburukan.⁹¹

Ketentuan hukum suatu *žarī'ah* ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, jika tujuan suatu tindakan bersifat mubah, maka sarana atau perantaranya juga dianggap mubah. Apabila tujuan tersebut

⁹¹ M.A. Dr. Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari 'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* (Jl. Jatinom Boyolali, Srikaton, Rt.003, Rw.001, Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Ja: Penerbit Lakeisha, 2020).

haram, maka sarana yang digunakan pun menjadi haram. Begitu pula, jika tujuan bersifat wajib, sarana yang digunakan menjadi wajib; jika tujuan bersifat sunah, sarana juga bersifat sunah; dan jika tujuan bersifat makruh, maka sarana yang digunakan juga dikategorikan makruh.

Żarī'ah pada dasarnya merupakan jalan atau sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dapat bersifat baik maupun buruk. Dalam praktiknya, istilah *żarī'ah* sering kali hanya dikaitkan dengan jalan menuju kemudaran atau yang diharamkan, sehingga maknanya menjadi sempit. Padahal, dalam kondisi tertentu, pintu *żarī'ah* yang biasanya terlarang dapat dibuka, apabila terdapat kepentingan yang lebih besar (*maslahah rajihah*) yang menuntut penggunaan sarana tersebut demi tercapainya kemaslahatan yang lebih signifikan.⁹²

Melalui prinsip *sadd al-Żarā'i'*, dapat dianalisis pendekatan yang digunakan hakim dalam menerbitkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan menunjukkan upaya untuk mencegah kemudaran yang mungkin timbul akibat perceraian dini. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan motivasi pasangan muda yang berpotensi mengakhiri pernikahan dengan mudah, serta dampak negatif yang mungkin timbul bagi mereka dan keluarga, baik secara psikologis, sosial, maupun moral. Dengan demikian, meskipun Surat Pernyataan Tidak Menceraikan bersifat non-hukum mengikat, prinsip *sadd al-Żarā'i'* memungkinkan hakim menutup jalan yang dapat menimbulkan kemudaran melalui mekanisme preventif yang bersifat moral dan sosial.

⁹² Ibnu Taimiyah Al-Harrani, *Al-Fatawa Al-Kubra Juz VI* (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408).

Secara garis besar, prinsip *zari'ah* ini menekankan pertimbangan motif dan akibat dari perilaku pasangan agar perceraian dini dapat diminimalisir.

Pertimbangan dalam penetapan hukum melalui konsep *zari'ah* meliputi dua aspek utama.⁹³ Pertama, *maqāṣid* atau tujuan/sasaran, yaitu hal-hal yang mengandung kemaslahatan (*maṣlaḥah*) atau kemudaratan (*mafsadah*). Kedua, *wasā'il* atau sarana/perantara, yaitu jalan atau alat yang digunakan untuk mencapai *maqāṣid* tersebut. Dalam prinsip ini, status hukum sarana mengikuti hukum tujuan yang ingin dicapai, baik bersifat halal maupun haram. Secara rinci, kedua aspek ini akan diuraikan lebih lanjut untuk memperjelas hubungan antara tujuan dan perantara dalam penerapan *zari'ah*.

Dalam aspek *maqāṣid* (tujuan/sasaran), perceraian dini yang dilakukan oleh pasangan muda berpotensi bertentangan dengan hakikat pernikahan dan menimbulkan kemudaratan bagi pasangan dan keluarga. Tujuan yang mendorong perceraian dini dapat muncul dari ketidaksiapan emosional, psikologis, atau sosial pasangan untuk menjalani rumah tangga, misalnya keinginan mengakhiri pernikahan karena konflik kecil, tekanan ekonomi, atau ketidakcocokan yang masih dapat diatasi. Selain itu, perceraian dini juga dapat terjadi karena adanya dorongan eksternal, seperti pengaruh keluarga atau tekanan sosial, yang berpotensi mengganggu kestabilan rumah tangga. Dalam konteks ini, penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan berfungsi untuk menutup jalan menuju kemudaratan tersebut dengan menekankan komitmen moral dan tanggung jawab sosial, sehingga tujuan dari pernikahan

⁹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Terjemah Saefullah Ma'shum, Dkk* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).

yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* dapat lebih terjaga.

Dalam aspek *wasā'il* (perantara), perceraian dini dapat dipandang sebagai sarana yang berpotensi menimbulkan kemudaratan psikologis, sosial, dan moral bagi pasangan dan keluarga. Hal ini tercermin dalam praktik perceraian dini pada pasangan muda, di mana perceraian menjadi akibat dari ketidaksiapan atau tekanan yang dihadapi pasangan. Data lapangan menunjukkan bahwa ketidaksiapan ini sering berujung pada konflik rumah tangga yang serius, sehingga memerlukan intervensi preventif. Penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan berfungsi sebagai *wasā'il* untuk menutup jalan yang dapat menimbulkan kemudaratan tersebut, dengan menekankan komitmen moral, tanggung jawab sosial, dan peran pendampingan keluarga. Melalui mekanisme ini, hakim berupaya mengarahkan pasangan muda agar menyelesaikan konflik secara bijaksana dan menjaga keberlangsungan rumah tangga, sehingga tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* dapat tercapai.

Terdapat beberapa pola hubungan antara *żarī'ah* (perantara) dan tujuannya (*maqāṣid*). Pertama, apabila perantara dan tujuan keduanya diperbolehkan menurut syariat, maka ini merupakan model yang disepakati para ulama, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi wajib. Kedua, jika perantara dilarang dalam syariat dan tujuan yang ingin dicapai juga terlarang, maka kategori ini diharamkan secara tegas oleh para ulama. Ketiga, apabila perantara diperbolehkan, tetapi tujuan yang ingin dicapai diharamkan, maka

inilah yang menjadi karakteristik *sadd al-Žarā'i'*, yakni menutup jalan menuju kemudaratan. Keempat, jika perantara diharamkan, tetapi tujuan yang ingin dicapai diperbolehkan, maka sebagian ulama membolehkan membuka kembali perantara tersebut apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar (*maslahah rajihah*). Kondisi ini termasuk dalam karakteristik *sadd al-Žarā'i'*, yaitu menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan.⁹⁴

Berdasarkan korelasi antara *žarī'ah* dan tujuan (*maqāṣid*), praktik perceraian dini pada pasangan muda dapat dikategorikan mirip dengan kategori ketiga, yakni perantaranya diperbolehkan tetapi tujuan yang ingin dicapai justru menimbulkan kemudaratan. Meskipun secara hukum perkawinan atau adat perceraian merupakan hak individu, kenyataannya perceraian dini sering menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga, termasuk ketegangan psikologis, konflik sosial, dan tekanan ekonomi. Perceraian yang dilakukan sebelum kesiapan emosional dan sosial dapat merugikan pasangan, keluarga, dan anak-anak, sehingga meskipun tujuan awalnya mungkin dianggap positif seperti menyelesaikan konflik akan tetapi dampak yang muncul lebih banyak bersifat negatif.

Dalam konteks ini, penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan menjadi relevan. Dengan menggunakan pendekatan *sadd al-Žarā'i'*, hakim menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan, yaitu perceraian dini, dan mendorong pasangan muda untuk menyelesaikan masalah rumah tangga secara bijaksana. Pendekatan ini menekankan pencegahan

⁹⁴ Maqasid Syariah et al., "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam," *MJSI* 9, no. 2 (2021): 75–86.

kemudaratan yang lebih besar dan pembinaan moral serta sosial.

Dalam konteks hukum Islam, *sadd al-Žarā'i'* merupakan prinsip yang menekankan pencegahan terhadap sarana atau perantara yang berpotensi membawa kepada kemudaratan. Istilah ini berasal dari kata *žarī'ah*, yang berarti jalan atau perantara untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks surat pernyataan tidak menceraikan, pendekatan *sadd al-Žarā'i'* diterapkan untuk mencegah perceraian dini dengan menutup jalan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, sekaligus menekankan pembinaan moral dan sosial bagi pasangan muda agar mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait rumah tangga. Dengan demikian, penerapan surat pernyataan tidak menceraikan oleh hakim dapat dipahami sebagai upaya preventif yang selaras dengan prinsip *sadd al-Žarā'i'*, yaitu menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan dan mengarahkan pasangan pada kebaikan yang lebih besar.

Dalam perspektif hukum Islam, *žarī'ah* diterapkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kemudaratan atau kerusakan yang lebih besar. Konsep ini sangat terkait dengan prinsip *maṣlahah* (kepentingan atau kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan atau kemudaratan). *Žarī'ah* tidak hanya menilai perbuatan yang secara langsung diharamkan, tetapi juga memperhatikan tindakan yang dapat menjadi sarana atau perantara menuju perbuatan haram. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif menjadi penting untuk menjaga masyarakat dari kemungkinan terjadinya pelanggaran atau tindakan yang

merugikan.

Terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikaji melalui prinsip *sadd al-Žarā'i*:⁹⁵

1. Tindakan tersebut jelas berpotensi menimbulkan kemudaratan maupun kebaikan.
2. Tingkat kemudaratan yang mungkin timbul lebih besar dibandingkan manfaat atau kebaikan yang dihasilkan.
3. Ketika melaksanakan tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan, kemudaratan yang ditimbulkan lebih dominan daripada kemaslahatannya.

Dalam konteks pernikahan dan perceraian dini, prinsip *žari'ah* diterapkan sebagai pendekatan preventif untuk mengantisipasi tindakan atau kondisi yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Pendekatan ini menekankan identifikasi dan pencegahan faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik, seperti ketidaksiapan emosional pasangan, tekanan sosial, atau keputusan perceraian yang diambil secara tergesa-gesa. Dengan demikian, penerapan surat pernyataan tidak menceraikan menjadi salah satu sarana (*wasā'il*) untuk menutup jalan yang dapat menimbulkan kemudaratan, sekaligus membina pasangan muda agar lebih bertanggung jawab dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Secara praktis, penerapan *sadd al-Žarā'i* dalam konteks surat pernyataan tidak menceraikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁹⁵ M Nasir, "Analisis Sadd Al- Zari'ah Dalam Mencegah Gratifikasi," *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 5, no. 2 (2024): 81–92.

1. Pendekatan *sadd al-Żarā'i'* menekankan pada tindakan preventif, dengan mengidentifikasi dan menutup jalan yang berpotensi menimbulkan perceraian dini. Melalui surat pernyataan tidak menceraikan, hakim membimbing pasangan muda agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga potensi kerusakan rumah tangga dapat diminimalisir.
2. Pendekatan ini memperhitungkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai keluarga yang berlaku di masyarakat Bondowoso. Mekanisme surat pernyataan tidak menceraikan disesuaikan dengan norma yang berlaku agar langkah pembinaan moral dan sosial bagi pasangan muda lebih efektif dan diterima secara luas.
3. Prinsip *sadd al-Żarā'i'* selalu mempertimbangkan keseimbangan antara *maslahah* (kemaslahatan) dan *mafsadah* (kemudaratan). Penerapan surat pernyataan tidak menceraikan memastikan bahwa upaya preventif yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat lebih besar bagi pasangan dan keluarga, sekaligus mencegah dampak negatif yang mungkin muncul dari perceraian dini
4. Pendekatan ini bersifat proaktif dan preventif, bukan hanya reaktif terhadap konflik rumah tangga. surat pernyataan tidak menceraikan berfungsi untuk menutup jalan yang berpotensi menimbulkan perceraian sebelum masalah benar-benar terjadi.
5. Pendekatan *sadd al-Żarā'i'* melalui surat pernyataan tidak

menceraikan juga berperan dalam memperkuat norma dan nilai sosial dalam masyarakat, dengan menekankan tanggung jawab moral pasangan muda serta peran keluarga dalam membina rumah tangga yang harmonis.

Efektivitas penerapan prinsip *sadd al-Žarā'i'* sangat bergantung pada penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan pencegahan yang dilakukan. Jika pasangan muda atau keluarga tidak memahami alasan di balik penerapan surat pernyataan tidak menceraikan, upaya pembinaan moral dan sosial dapat menghadapi hambatan atau resistensi. Dalam konteks surat pernyataan tidak menceraikan, pendekatan *sadd al-Žarā'i'* menawarkan metode proaktif dan preventif untuk mencegah perceraian dini. Dengan mempertimbangkan *maslahah* (kemaslahatan) dan *mafsadah* (kemudaratan), pendekatan ini berusaha menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, sekaligus menanamkan tanggung jawab moral pada pasangan muda. Meskipun terdapat tantangan, seperti menetapkan batasan yang tepat atau risiko pengabaian terhadap niat pasangan, jika diterapkan dengan bijaksana dan adil, pendekatan *sadd al-Žarā'i'* melalui surat pernyataan tidak menceraikan dapat menjadi instrumen efektif untuk mencegah perceraian dini dan memperkuat nilai-nilai sosial dalam rumah tangga.

Dalam konteks pernikahan, pendekatan *sadd al-Žarā'i'* dapat berfungsi sebagai sarana preventif yang sangat efektif untuk mencegah tindakan yang berpotensi merusak rumah tangga. Melalui prinsip ini, mekanisme seperti surat pernyataan tidak menceraikan dapat menutup jalan yang mengarah pada

perceraian dini atau konflik serius, sehingga menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga. Pendekatan ini juga membantu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sehat, di mana pasangan muda ter dorong untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara bijaksana. Selain itu, penerapan prinsip *sadd al-Žarā'i'* melalui surat pernyataan tidak menceraikan mendukung penegakan hak asasi manusia dalam lingkup keluarga, dengan menekankan perlindungan terhadap hak-hak pasangan dan mencegah tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam kerangka ushul fiqh, prinsip *sadd al-Žarā'i'* memiliki peran penting sebagai pedoman untuk tindakan preventif dalam Islam. Prinsip ini bertujuan menutup jalan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kemudaran yang lebih besar. Sebuah tindakan yang awalnya diperbolehkan atau netral dapat menjadi terlarang apabila berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Dalam konteks surat pernyataan tidak menceraikan, penerapan prinsip ini terlihat melalui upaya hakim untuk mencegah perceraian dini dan menjaga stabilitas rumah tangga, sehingga risiko kerusakan sosial dan moral akibat perceraian yang prematur dapat diminimalisir.

Perceraian dini yang dilakukan tanpa kesiapan emosional atau persetujuan matang dari pasangan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam Islam, yang menekankan keadilan, kehormatan, dan hak individu. Dalam Islam, pernikahan merupakan kontrak sosial yang sakral dan seharusnya didasarkan pada persetujuan penuh kedua

pihak. Ketergesaan atau tekanan untuk mengakhiri pernikahan dapat melanggar hak pasangan untuk mempertahankan rumah tangganya, sekaligus membuka peluang terjadinya berbagai kemudaratan, seperti ketidakbahagiaan, ketidakstabilan rumah tangga, dan potensi konflik yang lebih serius dalam keluarga.

Dari perspektif *sadd al-Žarā'i'*, mencegah perceraian dini atau tindakan yang berpotensi merusak rumah tangga merupakan langkah yang penting untuk menghindari dampak negatif bagi pasangan dan keluarga. Dengan kata lain, penerapan surat pernyataan tidak menceraikan dapat dipahami sebagai upaya menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan lebih besar. Prinsip *sadd al-Žarā'i'* menekankan bahwa setiap tindakan yang dapat mengganggu kesejahteraan keluarga, merusak keharmonisan rumah tangga, atau melanggar hak-hak pasangan sebaiknya diantisipasi dan dihindari. Oleh karena itu, mekanisme surat pernyataan tidak menceraikan yang menekankan larangan perceraian dini dan pembinaan moral bagi pasangan muda selaras dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syariah*) untuk menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga.

Lebih lanjut, dari perspektif *sadd al-Žarā'i'*, upaya mencegah perceraian dini melalui mekanisme surat pernyataan tidak menceraikan juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Dalam Islam, menjaga kemaslahatan masyarakat adalah salah satu tujuan utama syariah, sehingga setiap tindakan yang berpotensi merusak keharmonisan sosial atau kesejahteraan individu perlu diantisipasi.

Perceraian dini, yang kerap terjadi karena ketidaksiapan pasangan muda atau tekanan eksternal, dapat mengganggu kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas.

Dengan demikian, penerapan surat pernyataan tidak menceraikan tidak hanya berfungsi untuk menjaga hak-hak individu dalam rumah tangga, tetapi juga sebagai upaya untuk memelihara stabilitas dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini merefleksikan prinsip syariah yang menekankan keadilan, perlindungan, dan pencegahan kerusakan, sehingga turut mendukung terciptanya lingkungan keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Dalam kerangka ini, *sadd al-Žarā'i* memberikan landasan teologis sekaligus praktis bagi hakim untuk mengatur dan membimbing pasangan muda, memastikan pernikahan dijalankan berdasarkan kesepakatan, tanggung jawab, dan nilai moral yang benar.

Selain itu, perceraian dini yang tidak dikontrol dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, seperti meningkatnya ketidakharmonisan, stres psikologis, dan tekanan emosional pada pasangan. Oleh karena itu, perlindungan melalui surat pernyataan tidak menceraikan bertindak sebagai instrumen preventif, sejalan dengan tujuan hukum untuk mencegah kemudaratan dan mengarahkan pasangan muda pada kehidupan rumah tangga yang lebih stabil dan bertanggung jawab.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terkait penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan oleh Pengadilan Agama Bondowoso dalam mencegah perceraian dini pada pasangan muda melalui pendekatan perspektif teori *Sadd al-Dzari'ah*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan di Pengadilan Agama Bondowoso merupakan inovasi yudisial yang bertujuan untuk menanggulangi tingginya angka perceraian dini di kalangan pasangan muda yang mendapatkan dispensasi nikah. Kebijakan ini diterapkan sejak Juni 2024 untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab moral pasangan muda agar lebih berhati-hati dalam menjalani pernikahan. Secara praktik, Surat Pernyataan Tidak Menceraikan dibuat melalui mekanisme penandatanganan surat oleh pasangan dan orang tua di hadapan hakim dan panitera. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki makna simbolik dan edukatif, karena dilakukan setelah proses persidangan dispensasi nikah selesai. Dalam surat tersebut, pasangan berikrar untuk tidak mengajukan perceraian dalam dua tahun pertama pernikahan dan bersedia mengikuti pembinaan apabila terjadi permasalahan rumah tangga.. Meskipun tidak ada landasan dalam hukum positif ataupun hukum acara, surat ini efektif dalam mencegah perceraian dini dan memberikan kesempatan

bagi pasangan untuk mendapatkan pembinaan ulang jika mengajukan gugatan cerai dalam waktu kurang dari dua tahun. Kebijakan ini juga memperlihatkan peran hakim yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membimbing pasangan muda agar lebih siap menjalani pernikahan. Dalam hal ini, hakim menggunakan kewenangan diskresi untuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah kemudaratan sosial akibat perceraian dini, yang disebabkan oleh ketidaksiapan mental dan ekonomi pasangan muda. Secara keseluruhan, kebijakan surat pernyataan tidak menceraikan di Pengadilan Agama Bondowoso merupakan langkah preventif yang penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menciptakan pernikahan yang harmonis, sejalan dengan prinsip Islam tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga.

2. Berdasarkan prinsip *sadd al-Żarā'i'* dalam *uṣūl al-fiqh*, penerbitan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan di Pengadilan Agama Bondowoso dapat dipahami sebagai bentuk upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian dini di kalangan pasangan muda. Prinsip *sadd al-Żarā'i'* mengajarkan bahwa setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan harus dicegah. Dalam konteks ini, perceraian dini yang kerap disebabkan oleh ketidaksiapan emosional, sosial, maupun ekonomi pasangan muda dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga dan stabilitas sosial. Surat Pernyataan Tidak Menceraikan berfungsi sebagai instrumen moral dan sosial yang mananamkan komitmen kepada pasangan muda agar tidak

terburu-buru mengakhiri pernikahan. Meskipun belum memiliki dasar normatif yang eksplisit dalam hukum positif maupun hukum acara, surat ini tetap memiliki daya ikat moral bagi pasangan penerima dispensasi nikah sehingga efektif sebagai sarana kontrol sosial dan pembinaan. Melalui mekanisme ini, pasangan didorong untuk lebih mempertimbangkan keputusan perceraian, khususnya dalam dua tahun pertama pernikahan. Penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan mencerminkan upaya mewujudkan tujuan pernikahan Islam yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sekaligus mencegah kerusakan sosial akibat perceraian dini. Dalam kerangka *sadd al-Žarā'i'*, kebijakan ini berfungsi menutup jalan menuju kemudaratan sosial dengan mengedepankan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Namun demikian, karena belum memiliki landasan normatif dalam sistem hukum positif, pelaksanaannya perlu dibatasi secara proporsional agar tidak melanggar asas legalitas maupun hak substantif para pihak. Dengan demikian, penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan idealnya ditempatkan sebagai instrumen pembinaan moral dan sosial yang berorientasi pada *maṣlahah mursalah*, bukan sebagai pembatasan hak hukum untuk bercerai. Ijtihad hakim melalui kebijakan ini dapat dinilai konstruktif sepanjang tetap sejalan dengan prinsip *sadd al-Žarā'i'*, yakni mencegah kemudaratan sosial tanpa mengabaikan keadilan, hak individu, dan tujuan *maqāṣid al-syari‘ah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, selanjutnya ada saran dari penulis sebagaimana berikut:

1. Evaluasi Efektivitas dan Peningkatan Praktik Penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan. Meskipun penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi perceraian dini, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas kebijakan ini. Evaluasi ini bisa mencakup analisis dampak sosial dan psikologis terhadap pasangan yang telah menandatangani surat tersebut, serta efektivitas proses pembinaan yang dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, kelemahan atau kekurangan dalam praktik penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan dapat diidentifikasi dan diperbaiki untuk memastikan kebijakan ini tetap relevan dan efektif dalam konteks perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
2. Perluasan Penerapan Penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan di Pengadilan Agama Lainnya. Keberhasilan penerapan Penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan di Bondowoso sebaiknya menjadi contoh untuk diterapkan di pengadilan agama lainnya, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat perceraian dini yang tinggi, khususnya di kalangan pasangan muda. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait penerapan Penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan, serta

memperkenalkan mekanisme ini sebagai langkah preventif yang dapat membantu pasangan muda untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka. Selain itu, peningkatan kapasitas hakim dalam memberikan pembinaan yang efektif kepada pasangan muda juga perlu diperhatikan agar penerapan Penerapan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan berjalan maksimal.

3. Peningkatan Landasan Hukum untuk Surat Pernyataan Tidak Menceraikan dalam Undang-Undang Perkawinan. Saat ini, tidak ada dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbitan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat landasan hukum bagi kebijakan ini dengan memasukkan ketentuan terkait Surat Pernyataan Tidak Menceraikan dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini bertujuan agar kebijakan ini memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas dan diakui secara nasional, serta memberikan kepastian hukum bagi pasangan muda yang menjalani pernikahan, sehingga dapat menumbuhkan komitmen yang lebih kuat dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Harrani, Ibnu Taimiyyah. *Al-Fatawa Al-Kubra Juz VI*. Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408.
- Al-Muhajir, Achmad, and Amrotus Soviah. “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Asa* 5, no. 2 (2023): 34–61. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75>.
- Ananda Muhamad Tri Utama. “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semaran” 9 (2022): 356–63.
- Arliman S, Laurensius. *Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. Soumatera Law Review*. Vol. 1, 2018. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Aufar, Ahmad Zulfi. “Diskresi Hakim Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin,” 2023, 1–23.
- Choirul Umam, S.I.Kom., MM, Dr. Mahargyantari Purwani Dewi, and Dkk. “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 1967.
- Diklat Kementerian Agama RI, Badan Litbang. “Al Qur'an Dan Terjemahannya.” *Kementerian Agama Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi 2019.Pdf* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Dr. Ismail Jalili, M.A. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari ' Ah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*. Jl. Jatinom Boyolali, Srihaton, Rt.003, Rw.001, Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Ja: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Esa Geniusa R Magistravia. “Angka Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Turun Di Tahun 2023.” Good Stats, 2024.
- Harmono, Rasji dan Harry. “Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakatthe Problems Of Judicial Decision Making By Judges To Ensure Justice In Society.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5, no. 10 (2025): 1–15.
- Hikmah, A L, Muhammad Aziz, A L Hikmah, and Muhammad Aziz. “Signifikasi Perangkat Ijtihad.” *Al Hikmah Jurnal Studi Kelislaman* 11, no. September

- (2021).
- Irianto, Sulistyowati. "Problematika Hakim Dalam Organisasi Peradilan Dan Praktik." *Komisiyudisial.Go.Id*, 2017, 77.
- Jailani, Syahran, Jeka, and Firdaus. "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320–32.
- Jannah, Wirdatul. "Ekstostensi Sadd Al- Dzariah Sebagai Landasan Hukum." *ICSIS Proceedings* VII, no. 1 (2023): 54–66.
- Karyadi, Rahmad. "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, no. 16 (2022): 9–23.
- Kemensesneg, RI. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.
- Kholiq, Kusnul. "Lembaga Pernikahan Sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera." *Jurnal Pikir*, 2017, 92–111.
- Lubis, Akma Qamariah. "Contra Legem Dispensasi Kawin." *Umsupress*, 2024, 1–141.
- Ma'shum, dkk Saefullah. *Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, Terjemah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Masri, Masri. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.219>.
- Maulida. "Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian." *Darussalam*, 2020.
- Misranetti, SHI, MA. "Sadd Al-Dzari'Ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* Vol.09 Jun (2009): 52.
- Moh. Bahri. "Pasangan Menikah Di Bawah Umur Di Bondowoso Menurun Drastis." Times Indonesia, 2024.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab*, 1997.
- Mz, Mohd Khudry, Ramlah, and Halimah Djafar. “Dampak Pernikahan Dini Dan Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian (Studi Di Kecamatan Ranah Pembarap , Kabupaten Merangin).” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5 Nomor 2 (2025): 1381–95.
- Naila, Fifit Umul. *Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No16 Th 2019 PERUBAHAN ATAS UU No 1 Th 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum Dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Bulian)*, 2023.
- Nasir, M. “Analisis Sadd Al- Zari’ah Dalam Mencegah Gratifikasi.” *DIRASAT ISLAMIAH: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* 5, no. 2 (2024): 81–92.
- Neneng Resa Rosdiana, and Titin Suprihatin. “Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 16 (2022): 21–25.
<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>.
- Nurdin, Abidin, Bustami Usman, Fauzan Samad, and Makmunzir Mukhtar. “Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga.” *El-Usrah*, 2022.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.
- Nuryadi, H. Deni. “Hukum Progresif, Penerapan, Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 397–398 (2016).
- Perpustakaan Mahkamah Agung RI. “Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242.
- Pudjiastuti, Diah. “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia.” *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (2023): 112–22.
<https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430>.
- Rahem, Abdur. “Menelaah Kembali Ijtihad Di Era Modern.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 183–96.
<https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.661>.
- Sa’diyah, Nur Halimatus, Fathullah Rusly, and Vita Firdausiyah. “Peran Hakim

- Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini.” *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2023): 209–307.
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.5689>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Shelemo, Asmawaw Alemazehu. “Pandangan Duta Generasi Bencana (Genre) Kabupaten Huku Sungai Utara Terhadap Pernikahan Dini.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani, and Deassy Arestya Saksitha. “Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah.” *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.
- Studi, Program, Hukum Islam, Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu, Agama Islam, and Universitas Islam Indonesia. “Implemetasi Undang-Undang Nmor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah Dan Implikasinya Dalam Perspektif Maqosid Sya’riah (Studi Kasus Di KUA Kokap Kulon Progo),” 2024.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid. “Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22.
- Susanti, Susi. “Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 27. <https://doi.org/10.32694/010700>.
- Syariah, Maqasid, According To, I T S Application, I N The, Compilation Of, Islamic Law, and I N Indonesia. “Maqosid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.” *MJSI* 9, no. 2 (2021): 75–86.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA

- GROUP, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, s2-IX § (1860). <https://doi.org/10.1093/nq/s2-IX.215.112a>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 19 § (2009).
- Utami, Tri Rahayu, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Urgensi Penalaran Dalam Argumentasi Hukum Guna Mengembangkan Pemikiran Hukum Yang Komprehensif.” *CREPIDO*, 2019. <https://doi.org/10.14710/crerido.1.1.32-39>.
- Wahbah_Zuhaili. *Ushul_Fiqh_Al_Islami_. Dar Al Fikr*. Dar Al-Fikr, 1986.
- Wardatun, Putri Alfia, and M Jadid Khadavi. “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif.” *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2025): 107–21. <https://doi.org/10.52166/talim.v8i1.8019>.
- Watni Marpaung Dan, Faisal Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam. Prenada Media Group*. Vol. 11, 2019.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, 2015.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh, Terjemah Saefullah Ma'shum, Dkk*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Al-Harrani, Ibnu Taimiyyah. *Al-Fataawa Al-Kubra Juz VI*. Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408.
- Al-Muhajir, Achmad, and Amrotus Soviah. “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Asa* 5, no. 2 (2023): 34–61. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75>.
- Ananda Muhamad Tri Utama. “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semaran” 9 (2022): 356–63.
- Arliman S, Laurensius. *Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. Soumatera Law Review*. Vol. 1, 2018. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.

- Aufar, Ahmad Zulfi. "Diskresi Hakim Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin," 2023, 1–23.
- Choirul Umam, S.I.Kom., MM, Dr. Mahargyantari Purwani Dewi, and Dkk. "Metodologi Penelitian Kualitatif," 1967.
- Diklat Kementerian Agama RI, Badan Litbang. "Al Qur'an Dan Terjemahannya." *Kementerian Agama Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi 2019.Pdf* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Dr. Ismail Jalili, M.A. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari ' Ah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*. Jl. Jatinom Boyolali, Srihaton, Rt.003, Rw.001, Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Ja: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Esa Geniusa R Magistravia. "Angka Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Turun Di Tahun 2023." Good Stats, 2024.
- Harmono, Rasji dan Harry. "Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakatthe Problems Of Judicial Decision Making By Judges To Ensure Justice In Society." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5, no. 10 (2025): 1–15.
- Hikmah, A L, Muhammad Aziz, A L Hikmah, and Muhammad Aziz. "Signifikasi Perangkat Ijtihad." *Al Hikmah Jurnal Studi Kelislaman* 11, no. September (2021).
- Irianto, Sulistyowati. "Problematika Hakim Dalam Organisasi Peradilan Dan Praktik." *Komisiyudisial.Go.Id*, 2017, 77.
- Jailani, Syahran, Jeka, and Firdaus. "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320–32.
- Jannah, Wirdatul. "Ekstostensi Sadd Al- Dzariah Sebagai Landasan Hukum." *ICSIS Proceedings* VII, no. 1 (2023): 54–66.
- Karyadi, Rahmad. "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, no. 16 (2022): 9–23.

- Kemensesneg, RI. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.
- Kholiq, Kusnul. "Lembaga Pernikahan Sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera." *Jurnal Pikir*, 2017, 92–111.
- Lubis, Akma Qamariah. "Contra Legem Dispensasi Kawin." *Umsupress*, 2024, 1–141.
- Ma'shum, dkk Saefullah. *Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, Terjemah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Masri, Masri. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.219>.
- Maulida. "Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian." *Darussalam*, 2020.
- Misranetti, SHI, MA. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* Vol.09 Jun (2009): 52.
- Moh. Bahri. "Pasangan Menikah Di Bawah Umur Di Bondowoso Menurun Drastis." Times Indonesia, 2024.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab*, 1997.
- Mz, Mohd Khudry, Ramlah, and Halimah Djafar. "Dampak Pernikahan Dini Dan Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian (Studi Di Kecamatan Ranah Pembarap , Kabupaten Merangin)." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5 Nomor 2 (2025): 1381–95.
- Naila, Fifit Umul. *Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No16 Th 2019 PERUBAHAN ATAS UU No 1 Th 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum Dan Sadd Al-Dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Bulian)*, 2023.
- Nasir, M. "Analisis Sadd Al- Zari'ah Dalam Mencegah Gratifikasi." *DIRASAT ISLAMIAH: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* 5, no. 2 (2024): 81–92.
- Neneng Resa Rosdiana, and Titin Suprihatin. "Dispensasi Perkawinan Di

- Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 16 (2022): 21–25.
<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>.
- Nurdin, Abidin, Bustami Usman, Fauzan Samad, and Makmunzir Mukhtar. “Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga.” *El-Usrah*, 2022.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.
- Nuryadi, H. Deni. “Hukum Progresif, Penerapan, Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 397–398 (2016).
- Perpustakaan Mahkamah Agung RI. “Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242.
- Pudjiastuti, Diah. “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia.” *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (2023): 112–22.
<https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430>.
- Rahem, Abdur. “Menelaah Kembali Ijtihad Di Era Modern.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 183–96.
<https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.661>.
- Sa'diyah, Nur Halimatus, Fathullah Rusly, and Vita Firdausiyah. “Peran Hakim Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Meminimalisir Perkawinan Usia Dini.” *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2023): 209–307.
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.5689>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Shelemo, Asmawaw Alemazehu. “Pandangan Duta Generasi Bencana (Genre) Kabupaten Huku Sungai Utara Terhadap Pernikahan Dini.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani, and Deassy Arestya Saksitha. “Teknik

- Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah.” *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.
- Studi, Program, Hukum Islam, Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu, Agama Islam, and Universitas Islam Indonesia. “Implemetasi Undang-Undang Nmor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah Dan Implikasinya Dalam Perspektif Maqosid Sya’riah (Studi Kasus Di KUA Kokap Kulon Progo),” 2024.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid. “Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22.
- Susanti, Susi. “Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 27. <https://doi.org/10.32694/010700>.
- Syariah, Maqasid, According To, I T S Application, I N The, Compilation Of, Islamic Law, and I N Indonesia. “Maqosid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.” *MJSI* 9, no. 2 (2021): 75–86.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, s2-IX § (1860). <https://doi.org/10.1093/nq/s2-IX.215.112a>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 19 § (2009).
- Utami, Tri Rahayu, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Urgensi Penalaran Dalam Argumentasi Hukum Guna Mengembangkan Pemikiran Hukum Yang Komprehensif.” *CREPIDO*, 2019. <https://doi.org/10.14710/crerido.1.1.32-39>.
- Wahbah_Zuhaili. *Ushul_Fiqh_Al_Islami_*. Dar Al Fikr. Dar Al-Fikr, 1986.
- Wardatun, Putri Alfia, and M Jadid Khadavi. “Triangulasi Data Dalam Analisis

- Data Kualitatif.” *TA ’LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2025): 107–21. <https://doi.org/10.52166/talim.v8i1.8019>.
- Watni Marpaung Dan, Faisal Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. *Prenada Media Group*. Vol. 11, 2019.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, 2015.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh, Terjemah Saefullah Ma’shum, Dkk*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

*Lampiran 1***Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Bondowoso**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 PASCASARJANA
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3548/Ps/TL.00/09/2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

25 September 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso
 Jl. Jaks Agung Suprapto No.01, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	:	Ach. Ainul Yaqin
NIM	:	230201220006
Program Studi	:	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	:	Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
Judul Penelitian	:	Ijtihad Hakim Mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan Bagi Pasangan Dispensasi Nikah Perspektif Sadd Dzari'ah (Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
 Token : rwF19u16

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian Hakim Pengadilan Agama Bondowoso



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3549/Ps/TL.00/09/2025

25 September 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Hakim Pengadilan Agama Bondowoso

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.01, Kali Nangkaan, Dabasah, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	:	Ach. Ainul Yaqin
NIM	:	230201220006
Program Studi	:	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	:	Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
Judul Penelitian	:	Ijtihad Hakim Mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan Bagi Pasangan Dispensasi Nikah Perspektif Sadd Dzari'ah (Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditandai tangan secara elektronik.

Token : rwF19u16

Lampiran 3

Surat Izin Penelitian Dari Pengadilan Agama Bondowoso



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 01, Dabasah, Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211 www.pa.bondowoso.go.id pa.bondowoso@gmail.com

Bondowoso, 30 Oktober 2025

Nomor : 1426a/KPA 03.W13-A18/PB 02/X/2025

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Direktur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di Malang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Sauriara Nomor : B-3548/Ps/TL.00/09/2025 tentang
Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Ach. Ainul Yaqin

NIM : 230201220006

Jurusan/Prodi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Skripsi : Ijtihad Hakim Mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan
Bagi Pasangan Dispensasi Nikah Perspektif Sadd Dzari'ah (Studi di
Pengadilan Agama Bondowoso).

Untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso.

Demikian untuk dipergunakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso

ZAINAL ARIFIN, S.Ag., M.H.
197102041998031004

Tembusan :
Ach. Ainul Yaqin (mahasiswa yang bersangkutan)

*Lampiran 4***Surat Keterangan Selesai Meneliti Dari Pengadilan Agama Bondowoso**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
 Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 01, Databah, Kecamatan Bondowoso
 Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211 www.pa-bondowoso.go.id pa-bondowoso@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1448/KPA.03.W13-A18/HK2.6/XI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,
dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ach. Ainul Yaqin

NIM : 230201220006

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah


Judul : Ijtihad Hakim Mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Menceraikan

Bagi Pasangan Dispensasi Nikah Perspektif Sadd Dzari'ah (Studi di
Pengadilan Agama Bondowoso)

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso terhitung mulai
tanggal 03 November 2025 sampai dengan tanggal 04 November 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 04 November 2025
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso


 ZAINAL ARIFIN, S.Ag., M.H.
 197102041998031004

*Lampiran 5***Instrumen Wawancara dengan informan****DRAF PEDOMAN WAWANCARA HAKIM**

- A. Pertanyaan Umum
 - 1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang fenomena dispensasi nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso?
 - 2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi nikah di sini?
 - 3. Bagaimana prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah dilakukan di Pengadilan Agama Bondowoso?
 - 4. Sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial calon pengantin dalam menetapkan dispensasi nikah?
- B. Pertanyaan Khusus tentang Surat Pernyataan Tidak Menceraikan
 - 1. Apakah benar di Pengadilan Agama Bondowoso terdapat praktik pembuatan surat pernyataan tidak menceraikan bagi pasangan yang mendapat dispensasi nikah?
 - 2. Siapa yang pertama kali menggagas ide atau kebijakan surat tersebut?
 - 3. Apa tujuan utama dari pembuatan surat pernyataan itu menurut Bapak/Ibu?
 - 4. Apakah surat tersebut menjadi syarat wajib atau hanya imbauan moral dalam putusan dispensasi nikah?
 - 5. Bagaimana mekanisme penandatanganan surat pernyataan itu (siapa saja yang menandatangani dan disaksikan oleh siapa)?
 - 6. Adakah sanksi atau konsekuensi bila pasangan tersebut tetap bercerai di kemudian hari?
 - 7. Menurut Bapak/Ibu, apakah surat ini efektif untuk menekan angka perceraian dini di wilayah ini?
- C. Pertanyaan tentang Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim
 - 1. Apakah ada dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur surat pernyataan tidak menceraikan ini?
 - 2. Jika tidak ada, dasar apa yang digunakan hakim dalam mengambil langkah tersebut?
 - 3. Apakah langkah ini bisa disebut sebagai bentuk ijihad hakim?
 - 4. Bagaimana Bapak/Ibu memahami ijihad hakim dalam konteks praktik di pengadilan?
 - 5. Adakah pedoman internal (misalnya hasil rapat, surat edaran, atau kesepakatan antarhakim) yang menjadi acuan kebijakan ini?
- D. Pertanyaan tentang Analisis Sadd al-Dzari‘ah
 - 1. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah tindakan hakim ini termasuk upaya pencegahan (preventif) terhadap dampak negatif pernikahan dini?
 - 2. Apakah menurut Bapak/Ibu langkah tersebut bisa dikaitkan dengan prinsip Sadd al-Dzari‘ah (menutup jalan menuju kemudaratan)?
 - 3. Bagaimana Bapak/Ibu menilai korelasi antara surat pernyataan tidak menceraikan dengan kemaslahatan keluarga muda?
 - 4. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah tindakan tersebut lebih bersifat administratif atau moral-keagamaan?
- E. Pertanyaan tentang Dampak dan Evaluasi
 - 1. Sejauh ini, bagaimana respon masyarakat atau pihak yang pernah membuat surat pernyataan tersebut?
 - 2. Apakah pernah ada pasangan yang melanggar isi surat itu dan tetap bercerai?

3. Bagaimana tindak lanjut pengadilan bila terjadi hal demikian?
 4. Apakah hakim menilai surat pernyataan ini perlu diinformalkan dalam peraturan atau cukup sebagai langkah moral saja?
 5. Menurut Bapak/Ibu, apa rekomendasi terbaik agar kebijakan ini lebih efektif dan maslahat bagi masyarakat?
- F. Pertanyaan Penutup
1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran hakim agama dalam menjaga kemaslahatan masyarakat melalui inovasi seperti surat pernyataan ini?
 2. Apakah menurut Bapak/Ibu langkah ini bisa dijadikan contoh ijihad hukum progresif di lingkungan peradilan agama lain?

DRAF PEDOMAN WAWANCARA PASANGAN DISPENSASI

- A. Latar Belakang Pengajuan Dispensasi Nikah
 1. Apa alasan utama Anda mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama?
 2. Siapa yang mengusulkan atau mendorong pengajuan dispensasi tersebut?
 3. Apakah Anda mengetahui batas usia menikah yang ditentukan oleh undang-undang sebelum mengajukan dispensasi?
 4. Bagaimana pandangan keluarga terhadap keputusan menikah di usia muda?
 5. Bagaimana proses persidangan dispensasi yang Anda alami?
- B. Surat Pernyataan Tidak Menceraikan
 1. Apakah Anda diminta menandatangani surat pernyataan tidak akan bercerai?
 2. Siapa yang menjelaskan isi surat tersebut kepada Anda?
 3. Apakah Anda memahami isi dan tujuan surat itu sebelum menandatangannya?
 4. Bagaimana perasaan Anda saat menandatangani surat tersebut?
 5. Apakah penandatanganan surat itu bersifat wajib atau sukarela?
 6. Apakah menurut Anda surat tersebut penting bagi pasangan muda yang menikah melalui dispensasi?
- C. Dampak Surat Pernyataan dalam Kehidupan Rumah Tangga
 1. Apakah surat pernyataan itu memengaruhi cara Anda menjalani kehidupan berumah tangga?
 2. Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, apakah Anda teringat pada surat pernyataan tersebut?
 3. Apakah surat itu membuat Anda lebih berhati-hati dalam menghadapi konflik atau pertengkaran?
 4. Menurut Anda, sejauh mana surat pernyataan tersebut membantu mencegah perceraian?
 5. Apakah surat itu lebih terasa sebagai beban atau pengingat moral?
- D. Evaluasi dan Pandangan Responden
 1. Menurut Anda, apakah kebijakan hakim membuat surat pernyataan tidak menceraikan itu baik untuk semua pasangan muda?
 2. Apakah kebijakan tersebut perlu dijadikan aturan tetap atau cukup sebagai anjuran moral?
 3. Jika Anda bisa memberi saran kepada pasangan muda lain, apa yang ingin Anda sampaikan?
 4. Bagaimana pendapat Anda tentang peran pengadilan dalam membina pasangan muda agar tidak mudah bercerai?

*Lampiran 6***Dokumentasi Peneliti dengan Informan****Foto Kegiatan Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Bondowoso****Foto Kegiatan Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Bondowoso**



Foto Kegiatan Wawancara Bersama Panitera Muda PA Bondowoso



Foto Kegiatan Wawancara Bersama Panitera Muda PA Bondowoso



Kegiatan wawancara dengan Pasangan Dispensasi Nikah



Kegiatan wawancara dengan Pasangan Dispensasi Nikah



*Lampiran 7***Dokumentasi Surat Pernyataan Tidak Menceraikan****SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : : MOCH. HASAN BASRI BIN SUMARWI AMAR

Sebagai : Calon Suami

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti menikah dengan istri saya, akan bekerja keras (tidak malas) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri dan anak-anak.
2. Saya tidak akan menceraikan istri saya (apapun alasannya) minimal 2 (dua) tahun setelah menikah atau minimal anak terakhir berumur 2 (dua) tahun.

2. Nama : : RISKA BINTI MISTONO

Sebagai : Calon Istri

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti menikah dengan suami saya, akan ta'tat dan patuh kepada suami (termasuk harus ikut di tempat tinggal yang ditentukan suami).
2. Saya tidak akan menggugat cerai suami saya (apapun alasannya) minimal 2 (dua) tahun setelah menikah atau minimal anak terakhir berumur 2 (dua) tahun.

3. Nama : : SUMARWI AMAR BIN AMAR

Sebagai : Orang Tua Calon Suami

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti anak saya menikahi calon istrinya, akan membantu dan membimbing keberlangsungan serta keharmonisan rumah tangga anak-anak saya tersebut.
2. Saya akan mendorong/ mendukung anak saya supaya bekerja keras untuk menafkahsi istri dan anak-anaknya.
3. Saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perceraian anak-anak saya tersebut.

4. Nama : : MISTONO BIN MISTAR

Sebagai : Orang Tua Calon Istri

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti anak saya menikah dengan calon suaminya, akan membantu dan membimbing keberlangsungan serta keharmonisan rumah tangga anak-anak saya tersebut.
2. Saya akan mendorong/ mendukung anak saya supaya ta'tat dan patuh kepada suaminya.
3. Saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perceraian anak-anak saya tersebut.

Demikian pernyataan ini, kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bondowoso, 25 Juli 2024

Calon Suami, Calon Istri,

 
Hasan Basri RISKO

Orang tua calon suami, Orang tua calon istri,

 
Sumarwi Amar MISTONO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : KHOIRUL ANSHORI BIN AHMAD BAIDHOWI

Sebagai : Calon Suami

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti menikah dengan istri saya, akan bekerja keras (tidak malas) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri dan anak-anak.
2. Saya tidak akan menceraikan istri saya (apapun alasannya) minimal 2 (dua) tahun setelah menikah atau minimal anak terakhir berumur 2 (dua) tahun.

2. Nama : YUNITA AGUSTIN BINTI AHMAD ROFIK

Sebagai : Calon Istri

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti menikah dengan suami saya, akan ta'tat dan patuh kepada suami (termasuk harus ikut di tempat tinggal yang ditentukan suami).
2. Saya tidak akan menggugat cerai suami saya (apapun alasannya) minimal 2 (dua) tahun setelah menikah atau minimal anak terakhir berumur 2 (dua) tahun.

3. Nama : AHMAD BAIDHOWI BIN ABUSADDIN

Sebagai : Orang Tua Calon Suami

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti anak saya menikahi calonistrinya, akan membantu dan membimbing keberlangsungan serta keharmonisan rumah tangga anak-anak saya tersebut.
2. Saya akan mendorong/ mendukung anak saya supaya bekerja keras untuk menafkahai istri dan anak-anaknya.
3. Saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perceraian anak-anak saya tersebut.

4. Nama : AHMAD ROFIK BIN ISMAIL

Sebagai : Orang Tua Calon Istri

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti anak saya menikah dengan calon suaminya, akan membantu dan membimbing keberlangsungan serta keharmonisan rumah tangga anak-anak saya tersebut.
2. Saya akan mendorong/ mendukung anak saya supaya ta'tat dan patuh kepada suaminya.
3. Saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perceraian anak-anak saya tersebut.

Demikian pernyataan ini, kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bondowoso, 24 Juli 2024

Calon Suami, Calon Istri,

Orang tua calon suami, Orang tua calon istri,

C

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : WAHYUDJONO BIN TOYAMAN

Sebagai : Calon Suami

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti menikah dengan istri saya, akan bekerja keras (tidak malas) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri dan anak-anak.
2. Saya tidak akan menceraikan istri saya (apapun alasannya) minimal 2 (dua) tahun setelah menikah atau minimal anak terakhir berumur 2 (dua) tahun.

2. Nama : HODDAYFIYAH BINTI MARJI

Sebagai : Calon Istri

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti menikah dengan suami saya, akan taat dan patuh kepada suami (termasuk harus ikut di tempat tinggal yang ditetapkan suami).
2. Saya tidak akan menggugat cerai suami saya (apapun alasannya) minimal 2 (dua) tahun setelah menikah atau minimal anak terakhir berumur 2 (dua) tahun.

3. Nama : TOYAMAN

Sebagai : Orang Tua Calon Suami

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti anak saya menikahi calonistrinya, akan membantu dan membimbing keberlangsungan serta keharmonisan rumah tangga anak-anak saya tersebut.
2. Saya akan mendorong/ mendukung anak saya supaya bekerja keras untuk menafkahsi istri dan anak-anaknya.
3. Saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perceraian anak-anak saya tersebut.

4. Nama : MARJI BIN AMIN

Sebagai : Orang Tua Calon Istri

Menyatakan:

1. Saya berjanji jika nanti anak saya menikah dengan calon suaminya, akan membantu dan membimbing keberlangsungan serta keharmonisan rumah tangga anak-anak saya tersebut.
2. Saya akan mendorong/ mendukung anak saya supaya taat dan patuh kepada suaminya.
3. Saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perceraian anak-anak saya tersebut.

Demikian pernyataan ini, kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bondowoso, 28 Juli 2024

Calon Suami, Calon Istri,

Orang tua calon suami, Orang tua calon istri,

BIODATA PENULIS



Nama : Ach. Ainul Yaqin
NIM : 230201220006
Tetala : Situbondo 11 Agustus 2001
Alamat : Mlandingan, Situbondo
No Hp : 089529375613
Email : 230201220006@student.uin-

Pendidikan Formal

2007 – 2013	: SDN 2 Sumber Pinang, Situbondo
2013 – 2016	: MTS Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2016 – 2019	: MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2019 – 2023	: S1 Hukum Keluarga Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2024 – 2025	: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang